OPTIMALISASI PERAN ZAKAT SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF PENGURANG TINGKAT DEFISIT ANGGARAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

KHUSNIATUS SA'ADAH

NIM: 210716001

Pembimbing:

Dr. LUHUR PRASETIYO, S.Ag., M.E.I

NIP.197801122006041002

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

Abstrak

Sa'adah, Khusnia. Optimalisasi Peran Zakat Sebagai Solusi Alternatif Pengurang Tingkat Defisit Anggaran di Indonesia. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Zakat, Defisit Anggaran, APBN, *Collaborative Governance*

Defisit anggaran merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran negara lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian.Di Indonesia angka defisit anggaran sangat tinggi dan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, disisi lain zakat memiliki potensi pengumpulan dana yang besar dari masyarakat di Indonesia. Maka, perlu adanya solusi alternatif dalam mengatasi defisit anggaran, terutama dengan melalui pendayagunaan zakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana integrasi zakat dalam penerimaan negara? (2) Bagaimana optimalisasi peran zakat sebagai pengurang tingkat defisit anggaran di Indonesia?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan *(Library Research)*. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri dari laporan statistik BAZNAS, laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKEU RI), buku dan artikel. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis).*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Integrasi zakat dengan penerimaan negara diterapkan sebagai *tax deductable,* yakni zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Namun, dalam pengelolaan zakat perlu adanya manajemen kolaborasi *(collaborative governance)* antara BAZNAS dengan pemerintah. Kolaborasi tersebut dalam bentuk pengumpulan zakat berupa upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS. Serta dalam bentuk pendistribusian zakat berupa kolaborasi berbagai program dalam bidang yang masih selaras dengan tujuan zakat. (2)Optimalisasi peran zakat sebagai pengurang tingkat defisit anggaran di Indonesia dilakukan melalui upaya pengurangan beban belanja pemerintah melalui dana zakat serta peningkatan realisasi pengumpulan zakat. Beban belanja pemerintah yang memiliki potensi untuk dibiayai menggunakan dana zakat ialah bidang perlindungan sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan agama. Berdasarkan kalkulasi belanja pemerintah dengan penduduk yang berpotensi untuk menerima manfaat zakat pada terdapat Rp. 711,4 triliun belanja pemerintah yang dapat dibiayai menggunakan dana zakat.

PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No.	Nama	NIM	Jurusan	Judul
1.	Khusniatus Sa'adah	210716001	Ekonomi Syariah	OPTIMALISASI PERAN ZAKAT SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF PENGURANG TINGKAT DEFISIT ANGGARAN DI INDONESIA

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 14 Oktober 2020

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah	Pembimbing
Enah Rodlotul Janah, M. Ag	**Dr. Luhur Prasetiyo, S.Ag., M.E.I**
NIP.197507162005012004	NIP.197801122006041002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Optimalisasi Peran Zakat Sebagai Solusi Alternatif Pengurang Tingkat Defisit Anggaran di Indonesia

Nama : Khusniatus Sa'adah

NIM : 210716001

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang : Dr. Ely Masykuroh, SE., M.S.I ( )

NIP. 107202111999032003

Penguji I : Ika Susilawati, SE., M.M. ( )

NIP. 197906142009012005

Penguji II : Dr. Luhur Prasetiyo, S.Ag., M.E.I ( )

NIP.197801122006041002

Ponorogo, 22 Oktober 2020

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag

NIP. 197207142000031005

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusniatus Sa'adah

NIM : 210716001

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Optimalisasi Peran Zakat Sebagai Solusi Alternatif Pengurang Tingkat Defisit Anggaran di Indonesia

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 19 November 2020

Khusniatus Sa'adah
NIM: 210716001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khusniatus Sa'adah

NIM : 210716001

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Optimalisasi Peran Zakat Sebagai Solusi Alternatif Pengurang Tingkat Defisit Anggaran di Indonesia

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 07 Oktober 2020

METERAI TEMPEL 37984AHF757792126 6000 ENAM RIBU RUPIAH

embuat Pernyataan

(Khusniatus Sa'adah)

NIM: 210716001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pemerintah Indonesia mengambil kebijakan defisit anggaran, dimana belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh. Defisit anggaran tersebut dibiayai dengan pembiayaan utang yang terdiri dari pinjaman, Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN). Pembiayaan defisit anggaran tersebut akan menimbulkan bunga dan cicilan utang pokok yang dibebankan kepada APBN dalam setiap tahunnya. Jika permasalahan ini terus berlanjut maka defisit anggaran akan semakin meningkat dan menyebabkan adanya permasalahan baru yang akan mengganggu stabilitas perekonomian negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan adanya solusi alternatif untuk mengurangi tingkat defisit anggaran di Indonesia. Ditinjau berdasarkan perspektif Islam, zakat menjadi salah satu instrumen pendapatan Negara. Potensi pengumpulan zakat di Indonesia sangatlah tinggi. Jika zakat di Indonesia diterapkan menjadi salah satu Instrumen pendapatan Negara, maka diharapkan zakat bisa menjadi solusi untuk mengurangi tingkat defisit anggaran dan permasalahan pembiayaan utang di Indonesia.

Defisit anggaran merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran negara lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada

perekonomian.[1] Di Indonesia defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB . Berdasarkan data KEMENKEU pada tahun 2015 hingga tahun 2019 defisit anggaran di Indonesia mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2018. Berikut merupakan data defisit anggaran di Indonesia beserta rasio terhadap PDB pada tahun 2015-2019.

Tabel 1.1: Data Defisit anggaran di Indonesia tahun 2015-2019 (dalam triliun rupiah)[2]

Tahun	Defisit Anggaran	Rasio Terhadap PDB (%)
2015	298,5	2,59
2016	308,3	2,49
2017	341,0	2,51
2018	279,6	1,89
2019	368,9	2,30

Data tersebut menyajikan tabel defisit anggaran di Indonesia, beserta rasio defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data tersebut defisit anggaran mengalami kenaikan, dengan nilai tertinggi sebesar Rp. 368,9 triliun pada tahun 2019. Namun rasio defisit anggaran terhadap PDB tertinggi pada tahun 2015 sebesar 2,59%. Defisit anggaran di Indonesia dibiayai melalui pembiayaan utang. Pembiayaan utang yang dilakukan

[1] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*... 174.
[2] Direktorat Penyusunan Anggaran, Informasi APBN 2019 (Data Diolah)

pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran adalah melalui pinjaman, Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).[3]

Pinjaman merupakan pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman dalam negeri dan atau luar negeri yang di ikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Surat utang negara (SUN) adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah berupa surat pengakuan utang dimana pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh Negara sesuai masa berlakunya.[4] Surat berharga syariah negara (SBSN) dapat disebut juga sukuk Negara, yaitu surat berharga negara yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah. Dan bukti sebagai penyertaan terhadap aset SBSN dan dalam surat berharga tersebut ditandatangani oleh KEMENKEU.[5]

Secara teoritik ada beberapa macam pembiayaan defisit anggaran yang biasa dianut oleh pemerintah, yaitu melalui pembiayaan dengan utang dan pembiayaan dengan penambahan uang (pencetakan uang baru). Kedua metode pembiayaan tersebut akan memiliki dampak yang penting

PONOROGO

---

[3]Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Menjawab Utang" dalam (https://www.kemenkeu.go.id/menjawabutang, (diakses pada tanggal 30 April 2020, jam 23.13)

[4] Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 253.

[5] Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah,* (Solo: Aqwam, 2011), 136.

kepada perekonomian, baik dampak positif atau negatif.[6] Pembiayaan defisit anggaran pemerintah dengan utang terdiri dari utang dalam negari dan utang luar negeri. Utang dalam negeri dapat dilakukan dengan cara utang kepada bank sentral atau kepada masyarakat berupa penjualan *bonds.* Implikasi dari adanya utang kepada bank sentral adalah peningkatan jumlah uang beredar secara luas. Utang kepada masyarakat luar negeri dapat dilakukan dalam bentuk multilateral, bilateral ataupun kepada lembaga keuangan internasional.[7]

Implikasi penting adanya pembiayaan defisit anggaran dengan cara utang luar negeri adalah munculnya ketergantungan keuangan pemerintah kepada pihak lain, khususnya pihak luar negeri. Salah satu ukuran yang dapat digunakan adalah rasio utang *(debt ratio)* yang merupakan rasio antara utang pemerintah dengan PDB. Semakin tinggi nilai rasio utang ini akan berdampak kepada peningkatan kewajiban pembayaran utang yang dilakukan oleh pemerintah. Peningkatan *debt ratio* dalam jangka panjang akan membahayakan perekonomian negara, karena akan terjadi aliran uang keluar *(capital outflow)* dalam bentuk pembayaran utang.[8]

Kebijakan lain yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk menutupi defisit APBN adalah dengan mencetak uang, namun dengan risiko kemungkinan terjadi inflasi. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan hal-hal

---

[6] Jaka Sriyana, *Dinamika Kinerja Fiskal di Indonesia,* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 80.

[7] Ibid.,

[8] Jaka Sriyana, *Dinamika Kinerja Fiskal...* 81-82.

berikut, yaitu: apabila kemungkinan mengakibatkan inflasi ringan (dibawah 10% setahun atau maksimal inflasi sedang 10%-30% setahun), percetakan uang dapat dipertimbangkan, asalkan tidak dibebankan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Kedua, apabila kemungkinan mengakibatkan inflasi berat (30%-100% setahun atau hiper inflasi diatas 100%) percetakan uang untuk menutupi defisit anggaran sebaiknya tidak dilakukan.[9]

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan adanya solusi alternatif yang digunakan untuk mengurangi tingkat defisit anggaran di Indonesia. Menurut Yuzwar Zainul Basri dan Mulyadi S. dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi dan Proses Pengurangan Defisit Anggaran Pemerintah" terdapat tiga strategi yang bisa dijalankan dalam upaya mengurangi defisit anggaran yang ada. Pertama adalah dengan jalan meningkatkan jumlah penerimaan yang ada, kedua dengan mengurangi pengeluaran pemerintah melalui pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dan ketiga adalah pada saat yang bersamaan melakukan kedua strategi diatas sekaligus, yakni meningkatkan penerimaan dan pada saat yang sama menurunkan pengeluaran dengan demikian penurunan pengeluaran akan diimbangi oleh kenaikan penerimaan.[10]

---

[9] Amiruddin Idris, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 48.

[10] Yuzwar Zainul Basri dan Mulyadi S., "Strategi dan Proses Pengurangan Defisit Anggaran Pemerintah," *Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik,*1 (2006), 55.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Maslahatul Furqan, Salahuddin dan Rizqi Anfanni Fahmi dengan judul "Diskursus zakat sebagai sumber penerimaan negara" menyatakan bahwa Potensi dana zakat di Indonesia dilihat mampu untuk menutupi sebagian dari defisit tersebut.[11] Sedangkan menurut Masfar Gazali dalam judul penelitian "Defisit Anggaran Utang Negara dan Optimalisasi Zakat Dalam APBN Gagasan Ekonomi Islam" menyebutkan bahwa zakat bisa digunakan untuk menutup defisit APBN yang terjadi. Namun hanya untuk 4 *ashnaf* yang ada yakni fakir, miskin, pejuang fisabillilah dan amil zakat.[12]

Di Indonesia, total pengumpulan zakat secara nasional mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya. Berikut adalah data pengumpulan zakat nasional di Indonesia tahun 2015-2018:

iain PONOROGO

[11] Ahmad Maslahatul Furqan dkk., "Diskursus zakat sebagai sumber penerimaan negara," *Keuangan Publik Islam,* 3 (2018), 1.

[12] Masfar Gazali "Defisit Anggaran Utang Negara dan Optimalisasi Zakat Dalam APBN Gagasan Ekonomi Islam" *Seminar Nasional Cendekiawan,* 5 (2019) 1.

Tabel 1.2 : Realisasi pengumpulan zakat berdasarkan OPZ tahun 2015-2019 (Dalam Jutaan Rupiah)[13]

TINGKATAN OPZ	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
BAZNAS	9.068	111.690	153.542	206.374	296.234
BAZNAS Provinsi	642.797	192.609	448.171	552.209	583.919
BAZNAS Kabupaten	885.309	3.311.745	3.426.689	3.171.701	3.539.980
LAZ	2.028.193	1.401.248	2.195.968	3.634.332	3.728.943
OPZDalam Pembinaan				552.980	2.078.865
Total	**3.650.369**	**5.017.293**	**6.224.371**	**8.117.597**	**10.227.943**
Kenaikan	11%	37%	24%	30%	26%

Data tersebut merupakan pengumpulan zakat, infaq, sedekah, CSR dan bantuan keagamaan lainnya yang telah dikumpulkan oleh Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) di berbagai tingkatan. Berdasarkan data tersebut, pengumpulan zakat secara nasional di Indonesia mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2019 dengan jumlah mencapai Rp. 10,2 triliun. Namun persentase kenaikan pengumpulan zakat tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu mengalami kenaikan sebesar 37% dari tahun sebelumnya. Sedangkan persentase kenaikan pengumpulan zakat pada tahun 2017

[13] BAZNAS, Statistik Zakat Nasional 2015-2019 (data diolah)

sebesar 24% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 30% dari tahun sebelumnya.

Realisasi pengumpulan zakat di Indonesia sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi yang seharusnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, Beik, Irawan, dan Juanda potensi zakat di Indonesia adalah sekitar 217 triliun rupiah yang dihitung dari berbagai sumber, di antaranya dari penghasilan dan perusahaan. Besar potensi ini setara dengan 3,4% PDB Indonesia pada tahun 2010.[14] Potensi zakat Nasional dari data BAZNAS tahun 2015 diperhitungkan mencapai Rp. 286 triliyun. Perhitungan ini diperoleh dengan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan kenaikan PDB pada beberapa tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, zakat memiliki potensi pengumpulan dana yang besar. Jika zakat di Indonesia dikelola menjadi salah satu instrumen pendapatan Negara, maka diharapkan zakat bisa berberan sebagai solusi alternatif untuk mengurangi tingkat defisit anggaran dan pembiayaan utang di Indonesia. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Optimalisasi Peran Zakat sebagai Solusi Alternatif Pengurang Tingkat Defisit Anggaran di Indonesia"

PONOROGO

[14] BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2019* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019), 1-2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana integrasi pengelolaan zakat dengan penerimaan negara?
2. Bagaimana optimalisasi peran zakat sebagai solusi alternatif pengurang tingkat defisit anggaran di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui integrasi pengelolaan zakat dalam penerimaan Negara
2. Untuk mengetahui optimalisasi peran zakat sebagai solusi alternatif pengurang tingkat defisit anggaran di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian maupun kajian apapun diharapkan dapat menghasilkan manfaat secara teoritis maupun praktis. Sebagaimana yang akan di hasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikam manfaat sebagai berikut:

   a) Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ekonomi makro khususnya terkait optimalisasi zakat

NOROGO

sebagai alternatif pengurang tingkat defisit anggaran di Indonesia.

b) Menjadi suatu masukan dan pengembangan penelitian ekonomi bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Ponorogo.

c) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan optimalisasi zakat sebagai alternatif pengurang tingkat defisit anggaran di Indonesia serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikam manfaat sebagai berikut:

a) Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Ekonomi Makro, khususnya terkait optimalisasi zakat sebagai alternatif pengurang tingkat defisit anggaran di Indonesia.

b) Bagi akademik

Menjadi suatu masukan dan pengembangan penelitian dalam bidang ekonomi bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Ponorogo.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam hal zakat dan defisit anggaran.

d) Bagi Pembaca

Dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait dengan zakat sebagai alternatif pengurang tingkat defisit anggaran di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan beberapa unsur, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II ZAKAT DAN DEFISIT ANGGARAN

Bab ini akan membahas mengenai teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori ini berisikan teori-teori sebagai hasil studi pustaka. Teori-teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulisan untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul dari penelitian ini serta berisi tentang kajian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi atau tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA

Bab ini penulis memaparkan data penelitian dan menjelaskan tentang integrasi zakat dalam penerimaan negara dan optimalisasi peran zakat sebagai solusi alternatif pengurang tingkat defisit anggaran di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutupan dari skripsi, yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran-saran yang diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran

iain
PONOROGO

BAB II
ZAKAT DAN DEFISIT ANGGARAN

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata Zakat adalah bentuk dasar (*masdar*) dari kata زكي yang secara bahasa berarti berkah *(al-barakah),* tumbuh subur dan berkembang *(al-nama')*, suci *(al-taharah)*, dan penyucian *(al-tazkiyah)*. Zakat dengan arti *al-barakah* mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti *al-nama'* mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti *al-taharah* dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti *al-tazkiyah* dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.[1]

Zakat secara istilah adalah bagian dari harta wajib yang dikeluarkan oleh para muzaki dan disalurkan kepada mustahik zakat. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta

[1] Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), 193.

dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, *amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil*).[2]

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. [3]Sebagai salah satu rukun Islam, zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib *(fardhu)* atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat telah diatur secara rinci berdasarkan al-qur'an dan as-sunnah, zakat merupakan ibadah sekaligus merupakan amal sosial pemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.[4]

2. Jenis-Jenis Zakat

Zakat secara umum dibagi menjadi dua bagian, pertama zakat fitrah yang diberikan berkenaan dengan telah selesai mengerjakan puasa. Kedua zakat harta atau zakat mal yang dikeluarkan atas harta yang

---

[2] Oni Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer,* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2018), 2-3.

[3] Soni Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deppublish, 2018) 4.

[4] Ibid.,

dimiliki seseorang atau lembaga dengan ketentuan sesuai hukum syara'.

a. Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh selorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki naupun perempuan sebesar 1 *Sha*.
b. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta *(maal)* yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.[5] Ada beberapa syarat harta wajib zakat yang harus dipenuhi terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim. Diantaranya sebagai berikut:
   1) Pemilikan yang pasti, halal dan baik
      Harta yang dimiliki seorang muslim sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemanfaatan atau kekuasaan menikmati hasilnya.
   2) Berkembang
      Harta tersebut berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunatullah* maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
   3) Melebihi kebutuhan pokok
      Harta yang dimiliki seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri

[5] Oni Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*... 48.

sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagaimana manusia.

4) Bersih dari hutang
5) Mencapai nishab

   Harta yang dimiliki muzaki telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang harus dikeluarkan zakatnya

6) Mencapai haul

   Harta yang mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan qomariah, atau setiap kali setelah memanen. Harta yang tidak ditemukan haul setiap tahun adalah tumbuh-tumbuhan ketika memanen dan barang temuan ketika ditemukan.[6]

3. Harta Wajib Zakat
   a. Harta Wajib Zakat Dalam Nash
      1) Hewan Ternak

         Pada hewan ternak, nishab dan besarnya kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah berbeda-beda setiap jenis binatang. Binatang yang lazim dikenakan zakat di Indonesia adalah sapi, kerbau dan kambing. Sedangkan untuk binatang unggas seperti ayam, itik, burung dan sebagainya tidak dikanan zakat kecuali jika dijadikan dagangan atau usaha peternakan.[7]

      2) Emas dan perak

---

[6] dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai*... 19.
[7] Soni Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai*... 33-34.

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Apabila seseorang telah memiliki emas senilai 20 dinar dan perak 200 dirham dan sudah mencapai satu tahun, maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5%. Untuk emas dan perak simpanan masing-masing kurang dari senishab, tidak perlu dikumpulkan menjadi satu agar senishab yang kemudian dikeluarkan zakatnya.[8]

3) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud mendapatkan keuntungan. Nisab zakat perdagangan sama dengan zakat *naqdain* yaitu 8,5 gram emas. Bedanya adalah kalau zakat *naqdain* 85 gram emas adalah emas perak atau mata uangnya (sekedar modal saja), sedangkan dalam zakat perdagangan yang dikeluarkan adalah aset bergerak ditambah dengan keuntungan (selain aset tetap).[9]

4) Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis zakat harta, yang objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman

---

[8]Soni Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai*... 30.
[9]Oni Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*... 100-105.

hias dll.[10] Nisab zakat pertanian adalah 5 *ausuq* atau setara dengan 653 kg beras. Jika menghitung dengan gabah atau padi yang masih ada tangkainya, pertimbangkanlah timbangan berat antara beras dan gabah, yaitu sekitar 35% sampai dengan 40%. Dengan demikian, *nisab* untuk gabah adalah sekitar 1 ton dengan mempertimbangkan timbangan berat antara beras dan padi. Kadarnya sebanyak 5% jika menggunakan irigrasi (mengeluarkan biaya) atau 10% dengan perniagaan alami (tadah hujan) dan tidak mengeluarkan biaya.[11]

5) Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat barang tambang atau barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang, barang temuan atau harta simpanan, jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ukuran zakat untuk setiap barang tambang dan temuan. Menurut Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad *nisab ma'din* sama dengan nisab emas dan perak yaitu 20 dinar sama dengan 90 gram emas atau 200 dinar perak sesudah dibersihkan masing-masing dari kotorannya, dan apabila

---

[10]Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang:Mutiara Aksara, 2019), 26.

[11] Oni Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*... 119-120.

telah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.[12]

b. Harta Wajib Zakat Kontemporer

1) Zakat Profesi/ Penghasilan

Zakat hasil profesi merupakan zakat dari hasil usaha orang muslim yang memiliki keahlian dibidangnya masing-masing. Penghasilan atau gaji yang mereka terima jika sampai *nisab* dan telah cukup setahun mereka miliki, mareka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Demikianlah penghasilan itu jika diukur dengan syarat *nisab* emas. Akan tetapi jika diukur dengan penghasilan tanaman, maka syarat wajibnya tidak setahun lamanya, tetapipada waktu panen, atau menerima pendapatan itu dan zakatnya 5% sampai dengan 10%.[13]

2) Zakat uang simpanan atau deposito

Uang simpanan dikeluarkan zakatnya karena dari sifat hartanya, uang simpanan termasuk ke dalam tiga kriteria harta atau mal, yaitu:

a) Uang simpanan mempunyai nilai ekonomi yaitu nilai tukar
b) Uang simpanan disukai semua orang bahkan banyak yang memerlukannya.

[12] Soni Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai...* 37.
[13] Ibid., 40.

c) Uang simpanan yang dizakati adalah yang dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i.

Uang simpanan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir apabila telah mencapai *nisab* dan berjalan selama satu tahun. Besarnya nisab senilai 85 gram emas. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.[14]

3) Zakat perusahaan

Perusahaan pada umumnya bergerak di dua bidang, yaitu perusahaan yang bergerak dalam jual beli barangdan perusahaan bergerak di bidang jasa. Biasanya saham perusahaan tidak dimiliki oleh satu orang, tetapi dimiliki oleh beberapa orang. Oleh karena itu, dalam muamalah Islam perusahaan digolongkan ke dalam *syirkah* (perkongsian) dan ketika mengeluarkan zakat perusahaan, digolongkan kepada *syakhsyiah i'tibariyah* (badan hukum yang dianggap orang). Karena inti dari kegiatan perusahaan adalah perdagangan, perhitungan zakatnya dianalogikan dengan zakat perniagaan dengan nisab senilai 85 gram emas, kadar 2,5% dan sudah masuk haul.[15]

4) Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil investasi. Investasi adalah menyadiakan barang untuk dijual

[14] Oni Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*... 138.
[15] Ibid., 140-141

manfaatnya bukan dijual fisiknya, seperti mobil, rumah, tanah yang disewakan, hotel dan lain-lain. karena adanya kemiripan yang berlaku antara hasil tani dengan investasi, perhitungan zakat investasi dilakukan dengan cara menganalogikan dengan zakat hasil tani dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Nisab zakat investasi adalah setara dengan 5 *ausuq* atau 653 kg beras.
b) Kadarnya sebanyak 5% dari penghasilan bruto atau 10% dari penghasilan netto atau setelah dikurangi beban operasional yang terkait dengan investasi tersebut.
c) Dibayarkan ketika panen atau menghasilkan.[16]

5) Zakat hadiah

Berikut terdapat beberapa ketentuan terkait zakat hadiah:

a) Jika hadiah tersebut terkait dengan gaji maka ketentuannya sama dengan zakat profesi atau pendapatan. Dikeluarkan pada saat menerima hadiah tersebut, dengan kadar zakat 2,5%.
b) Jika berupa komisi dari hasil prosentasi keuntungan perusahaan kepada pegawai, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10% (sama dengan zakat tanaman). Jika komisi

[16] Oni Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*... 142-143.

dari hasil profesi sebagai makelar, maka digolongkan sama dengan zakat profesi.

c) Jika berupa hibah dari sumber yang tidak diduga sebelumnya, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 20%. Dan jika sumber hibah sudah diduga sebelumnya, maka hibah tersebut digabungkan dengan kekayaan yang ada dengan zakat 2,5%.[17]

4. Pihak-Pihak yang Menerima Zakat

Ada delapan golongan *(asnaf)* yang berhak menerima harta zakat. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, dalam surat Al-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut maka 8 golongan yang berhak menerima zakat *(mustahiq)* adalah sebagai berikut:[18]

a. *Faqir* adalah orang yang melarat hidupnya karena ketiadaan sarana (harta) dan prasarana (tenaga) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
b. Miskin adalah orang yang serba kekurangan, tidak pernah tercukupi kebutuhan hidupnya, meskipun sudah berusaha secara maksimal.
c. *Amil* adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para *mustahiq*.
d. *Mu'allaf* adalah orang yang terbujuk hatinya masuk Islam atau orang yang punya potensi memeluk agama Islam.

[17] Abdul Jalil, Mengenal Zakat... 49.

e. *Riqab* adalah budak atau tawaran perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan atau penawaran. Yang dimaksud dengan *riqab* atau kata lain hamba sahaya adalah budak belian yang masih dikuasai oleh tuannya. Budak ini diperbolehkan untuk menerima bagian dari zakat, dan zakat tersebut dipergunakan untuk menebus dirinya agar menjadi orang yang merdeka. Budak dalam katagori ini juga adalah budak yang lemah. Ia diberikan bagian dari zakat jika tergolong sebagai budak *mukatab* (budak yang telah ditetapkan harga pembebasannya).
f. *Gharim* adalah orang yang terlilit hutang dan dia tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain. Hutang itu muncul karena usaha atau kegiatan halal yang kemudian karena salah perhitungan dia kemudian jadi bangkrut dan menjadi banyak hutang. Tidak ada zakat bagi orang yang terlilit hutang akibat kegiatan maksiat, berjudi dan semacamnya.
g. *Sabilillah* adalah jihad dan dakwah Islam, baik secara individu (perorangan) maupun secara kolektif (dalam bentuk lembaga atau organisasi dakwah).
h. *Ibnu Sabil* adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Menurut Hasby As Shiddiqy, Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak ada tempat untuk meminta bantuan atau tidak ada orang

ONOROGO

yang mau membantu, walaupun dia seorang yang kaya di kampungnya.menurut riwayat Sahnun, Imam Maliki tidak membolehkan orang dalam perjalanan mendapat bagian pungutan zakat, jika ada orang atau lembaga yang mau memberi pinjaman kepadanya. Namun jika si musafir tersebut termasuk orang fakir, maka ia boleh diberikan harta pungutan zakat dari bagian fakir, bukan dari ibnu sabil.[19]

5. Peran Zakat dalam Perekonomian

Zakat memiliki berbagai peran penting dalam perekonomian, diantaranya sebagai berikut:

a. Pengurang tingkat kemiskinan

Peranan Zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya kepedulian para *aghniya'* (orang-orang kaya) untuk membayar zakat dan mengeluarkan sedekah. Zakat merupakan infaq atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang sedekah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Apabila seluruh orang kaya (yang memenuhi syarat wajib) mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan merata niscaya tingkat kemiskinan akan semakin berkurang.[20]

---

[19] Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*... 217

[20] Ahmad Atabik "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan," *Zakat dan Waqaf*, 2, (2015), 360.

b. Pengurang ketimpangan pendapatan dan dan kesenjangan sosial

Zakat membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Jika zakat terdistribusikan dengan baik, maka setiap fakir miskin akan mendapatkan sumbangan secara rutin dan mampu memperbaiki taraf hidup mereka. Hal ini akan menanggulangi kesenjangan sosial secara bertahap karena setiap orang yang berkecukupan dan wajib zakat, sebagian hartanya akan terdistribusikan kepada fakir miskin.[21]

c. Pendorong pertumbuhan ekonomi

Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan dalam Islam. Zakat akan mencegah adanya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim

[21] Oni Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*... 19.

secara praktis, saat hartanya telah melewati nishab.[22]

d. Pendorong multiplier ekonomi

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berhubungan langsung dengan manusia atau *hablum minannas*. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat adalah salah satu tambahan pemasukan atau pemasukan baru bagi para mustahik. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan permintaan terhadap barang, sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut. Di lain pihak, modal yang masuk ke perusahaan tersebut semakin bertambah banyak. Hal inilah yang disebut sebagai zakat dapat menjadi multiplier ekonomi.[23]

B. Defisit Anggaran

1. Pengertian Defisit Anggaran

Anggaran pemerintah didefinisikan sebagai suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya ditetapkan

---

[22] Didin Hanifuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moder*n, (Jakarta: Gema Insani, 2008),14.

[23] Muhammad Nasrullah "Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi" *HukumIslam*, 1 (2010), 118.

dalam jangka waktu satu tahun.[24]Sebuah anggaran dapat dijadikan tolok ukur kinerja dari pelaksanaan kebijaksanaan anggaran pemerintah. Apabila terjadi defisit dalam anggaran, ini menunjukkan semakin kecilnya peranan dan kemandirian pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Dalam pengertian lain, sebuah angggaran dapat menggambarkan strategi pembangunan yang ditempuh pemerintah dan dapat dijadikan sebagai indikator dari seberapa besar efektivitas pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh anggaran tersebut. Jika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaanya, maka APBN dalam kondisi defisit. Sebaliknya, jika pendapatan pemerintah melebihi pengeluarannya maka APBN mengalami surplus.[25]

Ada beberapa pengertian yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan suatu APBN defisit, surplus atau seimbang. Masing-masing pengertian mempunyai arti ekonomis (dan implikasi makro) yang berbeda satu sama lain. kita harus memilih pengertian sesuai dengan tujuan analisa kita atau dengan problema yang kita soroti. Pengertian pertama mengatakan bahwa defisit APBN terjadi apabila seluruh pengeluaran pemerintah tidak bisa di biayai oleh sumber keuangan negara yang paling

---

[24] Yuzwar Zainul Basri dan Mulyadi S. "Strategi Dan Proses Pengurangan DefisitAnggaran Pemerintah" *Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik,* 1 (2006) 50.

[25]Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia 1965-2018 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 168.

utama, yaitu pajak. Pengertian yang kedua mengatakan bahwa APBN Defisit terjadi apabila penerimaan pajak dan pinjaman pemerintah dari masyarakat dalam negeri tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Pengertian yang ketiga mengatakan bahwa defisit APBN hanya terjadi apabila pajak, pinjaman dari masyarakat dalam negeri dan pinjaman dalam negeri tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah.[26]

Kesimpulan umum dari uraian diatas adalah bahwa kita harus berhati-hati dan mempunyai konsepsi jelas mengenai pengertian mana yang kita maksud apabila kita mengatakan terjadi defisit atau surplus APBN. Selain itu jelas pula dari uraian diatas bahwa cara membiayai pengeluaran pemerintah menentukan sekali akibat APBN terhadap perekonomian. Dalam penelitian ini, pengertian yang digunakan mengenai defisit APBN adalah pengertian pertama, yaitu pertama mengatakan bahwa defisit APBN terjadi apabila seluruh pengeluaran pemerintah tidak bisa di biayai oleh sumber keuangan negara yang paling utama, yaitu pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kebijakan fiskal defisit akan berpengaruh efektif apabila kegiatan perekonomian negara sedang mengalami peningkatan *(expansive)*, sedangkan

---

[26] Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro,* (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2013) 113.

kebijakan fiskal surplus akan berpengaruh efektif apabila kegiatan perekonomian negara mengalami penurunan *(contractive)*. Pengaruh langsung kegiatan ekonomi pemerintah terhadap perekonomian negara ditentukan pula oleh besar kecilnya anggaran pemerintah yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.[27]

2. Sebab-sebab terjadinya defisit anggaran

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan defisit anggaran, diantaranya sebagai berikut:

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi

Untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan dengan meminjam ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga negara apabila kekurangan itu ditutup melalui penarikan pajak. Negara memang di bebani tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya.

b. Pemerataan pendapatan masyarakat

Pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah, sehingga pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk pemerataan pendapatan tersebut. Misalnya pengeluaran subsidi transportasi ke

---

[27] Jaka Sriyana, *Dinamika Kebijakan Fiskal di Indonesia,* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 5.

wilayah yang miskin dan terpencil, agar masyarakat di wilayah itu dapat menikmati hasil pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lebih maju.[28]

c. Harga Minyak Dunia

Kenaikan harga minyak juga dapat merubah neraca perdagangan antar negara dan nilai tukar. Pengimpor neto minyak biasanya mengalami memburuknya neraca pembayaran, serta menekan nilai tukar ke bawah. Akibatnya impor menjadi lebih mahal dan ekspor berkurang nilainya, mengakibatkan menurunnya pendapatan nasional riil. Tanpa perubahan kebijakan bank sentral dan kebijakan moneter pemerintah, dolar akan condong menjadi lebih mahal karena negara-negara pengekspor minyak menggunakan denominasi dolar dalam arus perdagangannya. Dengan kombinasi inflasi dan pengangguran yang tinggi, nilai tukar rendah, dan output riil yang rendah menjadikan pertumbuhan ekonomi menurun. Pertumbuhan ekonomi yang menurun dapat mengurangi penerimaan negara sehingga akan meningkatkan defisit anggaran.[29]

PONOROGO

[28] Khoirul Anwar "Analisis Dampak Defisit Anggaran terhadap Ekonomi Makro di Indonesia," *Jejaring Administrasi Publik*, 2 (2014), 595.

[29]Surjadi, *Antisipasi Dampak Negatif Tingginya Harga Minyak Dunia Terhadap Stabilitas Perekonomian Nasional* (Jakarta:Departemen Keuangan, 2006) 19.

d. Melemahnya nilai tukar

Bila suatu negara melakukan pinjaman luar negeri, maka negara tersebut akan mengalami masalah bila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan mata uang negara peminjam tersebut. Misalnya apabila nilai tukar rupiah depresiasi terhadap mata uang dollar AS, maka pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang akan dibayarkan juga membengkak. Sehingga pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang diambil dari APBN bertambah, lebih dari apa yang dianggarkan semula.

e. Pengeluaran akibat krisis ekonomi.

Krisis ekonomi akan menyebabkan meningkatnya pengangguran, sedangkan penerimaan pajak akan menurun akibat menurunnya sektorsektor ekonomi sebagai dampak krisis itu, padahal negara harus bertanggung jawab untuk menaikkan daya beli masyarakat yang tergolong miskin. Dalam hal ini negara terpaksa mengeluarkan dana ekstra untuk program-program kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terutama di wilayah pedesaan yang miskin itu.

f. Pengeluran karena inflasi.

Penyusunan anggaran negara pada awal tahun, didasarkan menurut standar harga yang telah

ditetapkan. Harga standar itu sendiri dalam perjalanan tahun anggaran, tidak dapat dijamin ketepatannya. Dengan kata lain, selama perjalanan tahun anggaran standar harga itu dapat meningkat tetapi jarang yang menurun. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga itu berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat, sedangkan anggaran tetap sama. Semuanya ini akan berakibat pada menurunnya kuantitas dan kualitas program, sehingga anggaran negara perlu direvisi. Akibatnya, negara terpaksa mengeluarkan dana dalam rangka menambah standar harga.[30]

3. Pengaruh defisit anggaran terhadap perekonomian Makro

Defisit anggaran memiliki beberapa pengaruh terhadap perekonomian makro, diantaranya sebagai berikut:

a. Tingkat Inflasi

Kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan dengan peningkatan belanja pemerintah (defisit anggaran), akan berpengaruh pada peningkatan inflasi. Mekanisme yang mungkin terjadi adalah, bahwa peningkatan belanja pememrintah akan menimbulkan peningkatan defisit anggaran pemerintah, sehingga memaksa pemerintah melakukan penambahan utang atau pencetakan uang baru. Penambahan jumlah uang beredar ini

[30] Khoirul Anwar "Analisis Dampak Defisit Anggaran terhadap Ekonomi Makro di Indonesia," *Jejaring Administrasi Publik*, 2 (2014), 595.

secara teori selain berpengaruh pada peningkatan output, juga akan menimbulkan peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli tersebut akan mengakibatkan peningkatan permintaan total oleh masyarakat terhadap barang dan jasa. Mengikut teori ekonomi Klasik, peningkatan permintaan akan mengakibatkan kenaikan harga, sehingga terjadi inflasi.

b. Investasi Swasta

Jika defisit anggaran pemerintah meningkat, misalnya sebagai akibat peningkatan anggaran publik, maka investasi akan berada pada tingkat yang lebih rendah, dengan asumsi dua variabel yang lain, yaitu tabungan dan defisit perdagangan, dalam kondisi tetap. Namun demikian, peningkatan defisit anggaran pemerintah dapat disebabkan pula oleh penurunan penerimaan pemerintah. Oleh karena itu, penurunan investasi swasta dapat disebabkan oleh penurunan penerimaan pemerintah sehingga timbul defisit anggaran pemerintah tersebut.[31]

Asumsi peningkatan biaya modal tersebut akan terjadi apabila investasi berasal dari uang yang berasal dari dalam negeri, tetapi apabila uang untuk investasi itu berasal dari sumber luar negeri yang tingkat bunganya lebih rendah, maka investasi itu dapat mengalami peningkatan. Peningkatan investasi tersebut dapat juga

[31] Jaka Sriyana, *Dinamika Kebijakan Fiskal...* 64.

disebabkan oleh stimulasi dari anggaran pemerintah untuk meningkatkan fasilitas fisik dan bukan fisik sehingga memudahkan aktivitas perdagangan. Alasan lain adalah, bahwa peningkatan defisit anggaran pemerintah merupakan respon terhadap peningkatan tabungan, sehingga tingkat bunga di pasar uang tidak mengalami peningkatan dan tidak pula menurunkan laju investasi.

c. Transaksi Berjalan

Peningkatan defisit anggaran pemerintah sebagai akibat peningkatan anggaran publik mungkin pula dapat diselesaikan dengan berbagai alternatif oleh pemerintah. Jika diselesaikan dengan penjualan obligasi, maka kemungkinan terjadi peningkatan tingkat bunga. Akibatnya dapat menurunkan ekspor dan mobilitas aset, sehingga terjadi pula perubahan pada transaksi berjalan *(current accaunt)*. Namun, peningkatan defisit anggaran pemerintah dapat pula diselesaikan dengan peningkatan pajak pada barang dan jasa. Jika ini yang terjadi, maka daya saing di pasar internasional akan menurun sehingga dapat pula menurunkan ekspor.[32]

4. Pembiayaan Defisit Anggaran

Pembiayaaan adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

[32] Jaka Sriyana, *Dinamika Kebijakan Fiskal...* 64-65.

bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, serta kondisi dan kebijakan lainnya.[33]

Apabila terjadi defisit anggaran, pemerintah hanya memiliki dua pilihan untuk membiayai saldo negatif tersebut, yaitu didanai oleh Bank Indonesia lewat pencetakan uang yang berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat. Atau lewat pinjaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Karena opsi yang pertama tersebut sangat berisiko terhadap peningkatan laju inflasi, maka biasanya opsi kedua yang dipilih.[34]

Salah satu kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk menutupi defisit APBN adalah dengan mencetak uang, namun dengan risiko kemungkinan terjadi inflasi. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu: apabila kemungkinan mengakibatkan inflasi ringan (dibawah 10% setahun atau maksimal inflasi sedang 10%-30% setahun), percetakan uang dapat dipertimbangkan, asalkan tidak dibebankan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Kedua, apabila kemungkinan mengakibatkan inflasi berat (30%-100% setahun atau hiper inflasi diatas 100%) percetakan

---

[33]Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi,* (Bandung: Erlangga, 2016) 128.

[34] Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia... 168.

uang untuk menutupi defisit anggaran sebaiknya tidak dilakukan.[35]

Pembiayaan defisit anggaran dengan cara penambahan uang beredar juga akan memiliki dampak kepada peningkatan permintaan uang oleh masyarakat. Hal ini disebabkan adanya penurunan nilai uang dalam perekonomian. Dengan lain perkataan pula bahwa masyarakat perlu menambah uang untuk belanjanya. Dengan demikian pembiayaan defisit anggaran oleh pemerintah dengan cara menambahkan uang dalam perekonomian dapat meningkatkan total penerimaan pemerintah. Sumber peningkatan total penerimaan pemerintah dari penambahan uang ini dapat dikatakan sebagai *seigniorage.* Bagi masyarakat adanya peningkatan inflasi sebagai dampak penambahan uang tersebut akan menimbulkan tambahan pengeluaran yang disebut dengan *inflation tax.* Jika nilai *inflation tax* tersebut dikalikan dengan nilai uang kebijakan riil *(real base money)* akan menghasilkan *inflation tax revenue,* yang merupakan tingkat tambahan total penerimaan pemerintah sebagai akibat adanya penambahan uang dalam perekonomian.[36]

Cara kedua pembiayaan defisit anggaran pemerintah adalah dengan utang, baik utang dari dalam negari atau luar negeri. Utang dalam negeri dapat dilakukan dengan cara utang kepada bank

---

[35] Amiruddin Idris, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 48.

[36] Jaka Sriyana, *Dinamika Kinerja Fiskal di Indonesia,* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 83.

sentral atau kepada masyarakat berupa penjualan *bonds*. Implikasi pertama dari adanya utang kepada bank sentral adalah adanya peningkatan pada uang kebijakan pada bank sentral, sehingga akan berimplikasi lanjut kepada peningkatan jumlah uang beredar secara luas. Utang kepada masyarakat luar negeri dapat dilakukan dalam bentuk multilateral, bilateral ataupun kepada lembaga keuangan internasional.

Implikasi penting adanya pembiayaan defisit anggaran dengan cara utang adalah munculnya ketergantungan keuangan pemerintah kepada pihak lain, khususnya pihak luar negeri. Salah satu ukuran yang dapat digunakan adalah rasio utang *(debt ratio)* yang merupakan rasio antara utang pemerintah dengan PNB. Semakin tinggi nilai rasio utang ini akan berdampak kepada peningkatan kewajiban pembayaran utang yang dilakukan oleh pemerintah. Ini akan memunculkan keadaan bahwa defisit anggaran menjadi semakin besar. Oleh karena itu analisis tentang defisit anggaran dibedakan kedalam dua hal, yaitu defisit total dan defisit primer *(primary deficit)*. Defisit primer ini merupakan selisih antara total defisit dengan pembayaran bunga utang. Semakin tinggi pembayaran bunga utang, maka akan semakin kecil defisit primer yang terjadi. Semakin besar pembayaran bunga utang, baik disebabkan oleh nilai utang atau tingkat bunga yang terjadi, akan

meningkatkan beban pembiayaan defisit anggaran oleh pemerintah.[37]

C. Kajian Pustaka

Pertama, penelitian yang membahas tentang defisit Anggaran. Diantara penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anwar dengan judul Analisis Dampak Defisit Anggaran terhadap Ekonomi Makro di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa defisit anggaran yang dibiayai dari utang luar negeri akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bersifat *inflationary*. Dimana dari hasil estimasi menunjukkan bahwa defisit anggaran yang dibiayai dari utang luar negeri akan meningkatkan jumlah uang beredar, yang akan berpengaruh pada peningkatan tingkat harga atau inflasi serta pembentuk pendapatan nasional.[38] Kemudian penelitian oleh Eko Supriadi dengan judul Pengaruh Defisit Anggaran terhadap perekonomian di Negara ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan defisit anggaran berpengaruh negatif terhadap perekonomia. hal ini mengindikasikan bahwa dari kebijakan defisit anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah di ASEAN sudah kurang relevan sebagai upaya dalam mendorong perokonomian.[39]

PONOROGO

---

[37] Jaka Sriyana, *Dinamika Kinerja Fiskal...* 81-82.

[38] Khairil Anwar "Analisis Dampak Defisit Anggaran terhadap Ekonomi Makro di Indonesia" Jejaring Administrasi Publik, 2 (2014) 1.

[39]Eko Supriadi, "Pengaruh Defisit Anggaran terhadap perekonomian di Negara ASEAN," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga) 22.

Kedua, penelitian yang membahas tentang zakat. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Achmat Subekan dalam judul Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundangan di bidang keuangan negara membuka ruang bagi masuknya zakat sebagai bagian keuangan negara.[40] Kemudian penelitian yang dilakukan oleh M. Nur Rianto Al Arif dengan judul Optimalisasi Peran Zakat Dalam Perekonomian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Potensi zakat akan mampu mencakup berbagai macam aspek termasuk untuk program pengentasan kemiskinan dalam bentuk sistem jaminan sosial. Zakat dapat dipergunakan dalam berbagai bentuk sistem jaminan sosial, seperti asuransi tenaga kerja, asuransi pensiun dan asuransi jiwa. Serta untuk mengatasi berbagai macam masalah seperti perumahan, akses permodalan dan pendidikan bagi si miskin dapat dilakukan melalui memaksimalkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat.[41]

Ketiga, penelitian yang membahas tentang zakat dan defisit anggaran. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Masfar Gazali dalam judul Defisit Anggaran Utang Negara Dan Optimalisasi Zakat dalam APBN Gagasan Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini adalah ndonesia mengalami defisit APBN setiap tahun sejak merdeka. Defisit terbesar adalah tahun 2017 dan 2018.

---

[40] Achmat Subekan "Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara" Jurnal *Hukum dan Syariah*, 2 (2016) 105.

[41] M. Nur Rianto Al Arif "Optimalisasi Peran Zakat dalam Perekonomian" *Jurnal Ulul Albab*, 1 (2013) 20.

Sementara potensi penerimaan dari zakat cukup besar.Sehingga perlu dikaji lebih jauh apakah zakat ini bisa diupayakan untuk menutupi defisit yang ada dengan persyaratan bahwa zakat harus diterima oleh asnap yang sudah ditentukan.[42] Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Maslahatul Furqan, Salahuddin dan Rizqi Anfanni Fahmi dalam judul Diskursus Zakat Sebagai Sumber Penerimaan APBN. Hasil penelitian ini adalah pengalokasian dana zakat sebagai sumber pendapatan Negara memiliki peluang yang sangat besar. Peluang tersebut salah satunya adalah sudah adanya regulasi tentang zakat yang menunjukkan bahwa zakat adalah keuangan negara. Regulasi tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peluang selanjutnya dilihat dari defisitnya anggaran negara setiap tahun. Potensi dana zakat di Indonesia dilihat mampu untuk menutupi sebagian dari defisit tersebut. Dengan defisit anggaran sebesar 330,2 triliyun rupiah akan berkurang menjadi 113,2 triliyun rupiah dengan potensi dana zakat sebesar 217 triliyun.[43]

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian yang akan penulis lakukan terdapat kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masfar Gazali dalam judul Defisit Anggaran Utang Negara dan Optimalisasi Zakat dalam APBN Gagasan Ekonomi Islam.

---

[42] Masfar Gazali dalam “Judul Defisit Anggaran Utang Negara Dan Optimalisasi Zakat Dalam APBN Gagasan Ekonomi Islam” Seminar Nasional Cendekiawan, 5 (2019) 251.

[43] Ahmad Maslahatul Furqan dkk,"Diskursus Zakat Sebagai Sumber Penerimaan APBN" Keuangan Publik Islam, 3 (2018) 10.

Persamaan penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian tersebut terletak pada objek penelitian, yaitu zakat dan defisit anggaran. Perbedaanya, penelitian yang dilakukan oleh Masfar Gazali tersebut membahas terkait utang luar negeri, defisit anggaran dan zakat. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas lebih lanjut terkait integrasi pengelolaan zakat dalam penerimaan negara dan optimalisasi peran zakat dalam mengurangi tingkat defisit anggaran di Indonesia.

iain
PONOROGO

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan *(Library Research)*. Menurut Mardalis penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui material-material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Pada dasarnya data yang diperoleh melalui penelitian pustaka ini dapat dijadikan landasan dalam penelitian karya ilmiah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan karena data penelitian yang digunakan berupa buku, artikel, dokumen lembaga pemerintah dan penelitian terdahulu, yang digunakan peneliti sebagai landasan penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yaitu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.[1] Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena

[1] Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar:Ahmar Cendekia, 2019), 6.

atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya menghasilkan sebuah teori.[2]

B. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik zakat nasional tahun 2015-2018, regulasi zakat di Indonesia, potensi zakat di Indonesia, peran zakat di Indonesia, struktur APBN tahun 2015-2018, defisit anggaran di Indonesia pada tahun 2015-2018. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri dari laporan BAZNAS dan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKEU RI), buku dan artikel.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen (dokumentasi), yaitu teknik pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.[3] Dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dokumen pemerintah, buku, artikel dan penelitian terdahulu yang berkaitan

---

[2]V. Wiratama Sujarweni, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis,* (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2015), 21-22.

[3] Ibid., 32-33.

dengan optimalisasi peran zakat sebagai solusi alternatif pengurang tingkat defisit anggaran di Indonesia.

D. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh diolah melalui tiga tahapan yaitu, pemaparan data berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan *(display),* memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan *(reduction)*, dan melakukan penarikan kesimpulan *(conclusion)*.[4] Teknik pengolahan data dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

   Pengolahan data yang pertama dilakukan oleh peneliti yakni reduksi data. Di mana data yang telah didapat disaring atau dipilih sesuai dengan kategori ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.[5]

   Data yang direduksi dalam penelitian ini antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian, yaitu data terkait APBN, defisit anggaran, pembiayaan defisit anggara. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

---

[4]Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (Ponorogo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018), 17.

[5]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013) ,247.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.[6] Untuk mempermudah proses penelitian, peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam teknik pengolahan data dalam penelitian ini ialah *Conclusion data*, yaitu penarikan kesimpulan, penyusunan teori, atau menghubungkan sebuah teori baru dengan teori baru lainnya agar menjadi suatu susunan konsep. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.[7] Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data peneliti melakukan penarikan kesimpulan

PONOROGO

[6] Ibid., 244.

[7] Imam, Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.[8]

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif atau biasa disebut juga analisis isi *(content analysis),* yakni teknik penyelidikan data yang dilakukan secara obyektif,sistematis, dan generalisasi guna mendapatkan data yang deskriptif.[9] Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data terkait statistik zakat nasional tahun 2015-2018, regulasi zakat di Indonesia, potensi zakat di Indonesia, peran zakat di Indonesia, struktur APBN tahun 2015-2018, defisit anggaran di Indonesia pada tahun 2015-2018. Kemudian peneliti melakukan analisis data menggunakan teknik *content analysis* dan menyimpulkan hasil penelitian berupa integrasi pengelolaan zakat di Indonesia dan peran zakat dalam mengurangi tingkat defisit anggaran di Indonesia.

PONOROGO

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*... 244.

[9] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajagrafindo, 2013),40.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria paradigmanya sendiri.[10] Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

   Pengujian kredibilitas penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian dalam penelitian ini terdapat triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

   a. Triangulasi sumber

      Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dari beberapa sumber yang berbeda, yaitu dari publikasi resmi BAZNAS dan KEMENKEU, artikel, jurnal dan buku terkait.

   b. Triangulasi Waktu

      Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam triangulasi waktu peneliti melakukan pengumpulan data dalam waktu yang berbeda.

---

[10]Lexy dan Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 321.

2. Uji *Transferability*

   Transferability pada penelitian kualitatif berkenaan dengan pertanyaan, hingga dimana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. *Transferability* tergantung pada pemakai, manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Oleh karena itu, peneliti harus membuat laporannya dengan uraian yang rinci, jelas, sistematik sehingga dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas dan memutuskan dapat atau tidaknya hasil penelitian tersebut diaplikasikan ditempat lain.

3. Uji *Dependability*

   Uji *dependability* dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi seorang peneliti tidak melakukan proses penelitian yang sebenarnya tetapi peneliti tersebut dapat memberikan data. Oleh karena itu harus dilakukan uji *dependability*. Pengujian *dependability* biasanya dilakukan oleh tim auditor independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melaksanakan penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai atau tidak mampu menunjukkan aktivitasnya di lapangan maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan. Peneliti harus mampu membuktikan bahwa seluruh rangkaian proses penelitian mulai dari menentukan fokus atau masalah, memasuki lapangan, mengumpulkan data,

menganalisis data, sampai membuat suatu kesimpulan benar-benar dilakukan.

4. Uji *Confirmability*

Uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability* sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirm.*[11]

IAIN PONOROGO

[11]Sugiyono, *Metode Penelitian...* 277.

BAB IV
INTEGRASI ZAKAT DAN PENDAPATAN NEGARA SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF DEFISIT ANGGARAN

A. Data

1. Zakat di Indonesia

   a. Statistik Zakat Nasional

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yang terdiri dari 1 BAZNAS Pusat, 34 BAZNAS Provinsi, 514 BAZNAS Kabupaten/Kota, 23 LAZ Nasional, 12 LAZ Provinsi dan 33 LAZ Kabupaten/Kota. Pengumpulan dana yang dilakukan oleh OPZ terbagi dalam beberapa jenis yaitu, zakat mal perorangan, zakat mal badan, zakat fitrah, infak/sedekah, CSR dan dana sosial kegamaan lainnya. Zakat yang telah dihimpun oleh OPZ tersebut kemudian disalurkan kepada mustahik zakat yang terbagi dalam berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial.

Pengumpulan dana zakat oleh OPZ mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah data pengumpulan zakat secara nasioal di Indonesia tahun 2015-2019 beserta rinciannya:

Tabel 4.1: Realisasi pengumpulan zakat berdasarkan OPZ tahun 2015-2019 (Dalam Jutaan Rupiah)[1]

Tingkatan OPZ	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
BAZNAS	9.068	111.690	153.542	206.374	296.234
BAZNAS Provinsi	642.797	192.609	448.171	552.209	583.919
BAZNAS Kabupaten	885.309	3.311.745	3.426.689	3.171.701	3.539.980
LAZ	2.028.193	1.401.248	2.195.968	3.634.332	3.728.943
OPZ Dalam Pembinaan				552.980	2.078.865
Total	**3.650.369**	**5.017.293**	**6.224.371**	**8.117.597**	**10.227.943**
Kenaikan (%)	11%	37%	24%	30%	26%

Data tersebut merupakan pengumpulan zakat, infaq, sedekah, CSR dan bantuan keagamaan lainnya yang telah dikumpulkan oleh OPZ di berbagai tingkatan. Berdasarkan data tersebut, pengumpulan zakat secara nasional di Indonesia mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2019 dengan jumlah mencapai Rp. 10,2 triliun. Namun persentase kenaikan pengumpulan zakat tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu mengalami kenaikan sebesar 37% dari tahun sebelumnya. Sedangkan persentase kenaikan pengumpulan zakat pada tahun 2017 sebesar 24% , pada tahun 2018 sebesar 30% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 26% dari tahun sebelumnya.

[1] BAZNAS, Statistik Zakat Nasional 2015-2019 (data diolah)

Naiknya total pengumpulan zakat di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, menurut Bambang Sudibyo selaku ketua BAZNAS meningkatnya jumlah penghimpunan tak lepas dari kinerja menyeluruh mulai dari penghimpunan hingga pada penyaluran zakat yang bermanfaat bagi mustahik. BAZNAS juga mengembangkan berbagai kampanye dengan *tagline* Kebangkitan Zakat untuk memberikan kemudahan layanan donasi bagi masyarakat, dengan membuka seluruh kanal donasi. Selain itu, BAZNAS telah memanfaatkan teknologi zakat digital yaitu dengan memberikan kemudahan berzakat melalui 26 kanal digital seperti sosial media, toko online besar, *artificial intelegen*, aplikasi percakapan hingga memanfaatkan layanan keuangan digital yang banyak digunakan oleh masyarakat. Kanal tersebut seperti Kitabisa, Jenius, Gopay, Gojek, OVO, Tcash, Kaskus, Lenna, Shopee, Tokopedia, Lazada, Matahari Mall, Oy! Indonesia dan Line (Zaki).[2]

Zakat yang telah dikumpulkan oleh OPZ kemudian disalurkan kepada mustahik, yang terdiri dari berbagai bidang. Berikut adalah data penyaluran zakat di Indonesia berdasarkan berbagai bidang program pada tahun 2019.

---

[2]Novita Intan "Penghimpunan Zakat" dalam https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/wakaf/18/12/28/pkfx0i423penghimpunan-zakat-baznas-2018-naik-318-persen (diakses 26 September 2020 pukul 08:13)

Tabel 4.2: Penyaluran dana zakat berdasarkan bidang program tahun 2019 (dalam rupiah)[3]

BIDANG	JUMLAH DANA	%
Ekonomi	841.159.855.062	13,5
Pendidikan	1.201.622.002.187	19,3
Dakwah	1.553.693.450.575	25,0
Kesehatan	325.291.528.224	5,2
Sosial Kemanusiaan	2.296.711.735.408	36,9

Data tersebut menggambarkan penyaluran zakat nasional oleh OPZ kepada mustahik yang terbagi dalam berbagai bidang program, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Penyaluran zakat tertinggi dalam bidang sosial kemanusiaan, yaitu sebesar 31,86 % dari total penyaluran. Kemudian dalam bidang pendidikan sebesar 26,2%, dan bidang dakwah sebesar 23,46%.

Menurut Ketua BAZNAS, pada tahun 2018 BAZNAS berhasil menyalurkan dana zakat sebesar 89,89%. BAZNAS telah melahirkan 156 Warung Z-Mart, empat unit lembaga keuangan BAZNAS Microfinance Desa (BMD), empat Lumbung Pangan, 17 Balai Ternak dan 74 titik *Zakat Community Development* (ZCD). Sepanjang 2018, BAZNAS Pusat telah membantu mustahik sebanyak 768,886 jiwa. BAZNAS juga menyusun

[3] BAZNAS, Statistik Zakat Nasional tahun 2018 (Data Diolah)

30 buku kajian, termasuk di antaranya berupa kajian untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan melalui Buku Indeks Desa Zakat, berbagai Jurnal Internasional Zakat, serta Buku Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat. BAZNAS juga memainkan perannya di tingkat regional dan global melalui kerjasama lembaga zakat di Asia Tenggara dan dunia termasuk membantu masyarakat Palestina dan Rohingya. BAZNAS juga mendukung pengembangan pengelolaan zakat di negara-negara di Afrika.[4]

b. Regulasi Zakat di Indonesia

Pada masa kolonial, pengelolaan zakat di Indonesia diserahkan kepada masyarakat dan negara kolonial menghindari campur tangan. Dengan berkembangnya pesantren, madrasah, dan organisasi *civil society Islam,* maka zakat dan sedekah di masyarakat berkembang dengan sendirinya. Zakat dan sedekah memberi sumbangan besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia pada zaman kemerdekaan, misalnya di Aceh, di Pulau Jawa, dan beberapa daerah lainnya. Pada zaman Orde Lama, negara hanya memberikan supervise dengan mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Agama No. A/VII/17367 tahun 1951 yang melanjutkan ketentuan ordonasi Belanda bahwa

[4]Novita Intan, "Perhimpunan zakat" dalam https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/12/28/pkfx0i423-penghimpunan-zakat-bazn as-2018-naik-318-persen, (diakses 26 September 2020 pukul 08:13)

negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan.[5]

Pada juli 1967, Departemen Agama mempresentasikan Rancangan UU zakat ke parlemen, serta mengirimkannya ke Departemen Keuangan dan Departemen Sosial untuk mendapat masukan. Namun, parlemen tidak menindaklanjuti RUU zakat yang telah disampaikan Departemen Agama ini. Pada tahun 1968, terbit Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4/Juli/1968 tentang pendirian Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMA No. 5/Oktober/1968 tentang pendirian Baitul Mal di seluruh daerah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan zakat. Tetapi keputusan ini tidak sempat berjalan karena tidak mendapat dukungan Presiden Soeharto, dan dianulir melalui Peraturan Menteri Agama pada Januari 1969.

Gelombang kemunculan organisasi pengelola zakat nasional, yang diawali oleh BAZ provinsi di era 1970-an, diikuti LAZ berbasis BUMN pada tahun 1980-an, dan LAZ murni masyarakat sipil pada 1990-an, terlihat berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan nasional. Selain ketiga jenis lembaga amil ini, kepanitiaan zakat secara temporer berbasis masjid

---

[5] Masnun Tahir & Zusiana Elly Triantini "Integrasi Zakat dan Pajak Di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam " *Jurnal Al-'Adalah.* (3) 2015, 50.

atau pesantren, atau pemberian zakat secara langsung kepada mustahik atau pemimpin agama informal, masih dilakukan secara luas di penjuru negeri. Pengelolaan zakat secara ekonomis-produktif, tetap tidak terperhatikan. Potensi zakat yang membesar, seiring kemerdekaan dan meningkatnya tingkat pendapatan penduduk sebagai akibat dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tetap tidak mampu dikelola dengan baik.[6]

Pada tahun 1999, telah disahkan undang-undang tentang pengelolaan zakat yaitu UU No. 38 tahun 1999. Berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 zakat dapat dikelola oleh lembaga amil bentukan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun lembaga amil bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada pasal 11 ayat 3, dijelaskan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[7] Fasilitas ini berlaku jika wajib pajak menunjukkan bukti pembayaran zakat yang telah dikeluarkan oleh BAZ atau LAZ resmi pemerintah kepada otoritas pajak. Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak tersebut

---

[6] Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 44-47.

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat juga diharapkan dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Setelah dibahas dalam dua sidang, UU baru zakat disahkan DPR pada 27 Oktober 2011. UU No. 23 Tahun 2011 menandai era baru pengelolaan zakat nasional. Di bawah UU No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat nasional kini disentralisasi di tangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. Masyarakat dapat membentuk LAZ dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kedudukan LAZ kini hanya sekedar membantu BAZNASdalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam membiayai kegiatan operasional BAZNAS dibiayai APBN/APBD dan hak amil, sedangkan LAZ hanya dibiayai dengan hak amil. Pada pasal 22 disebut kan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Kebijakan tersebut masih sama dengan kebijakan sebelumnya, yaitu pada undang-undang nomor 38 tahun 1998 pasal 11 ayat 3.[8]

c. Potensi Zakat Di Indonesia

Potensi zakat di Indonesia sangatlah tinggi, hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

muslim terbesar dengan persentase sebesar 87,2% dari total populasi Indonesia yang lebih dari 207 juta penduduk. Bila melihat besarnya jumlah penduduk muslim yang ada di indonesia tentunya dapat dijadikan gambaran bahwa indonesia memiliki potensi zakat yang besar, hal ini disebabkan karena zakat merupakan salah satu kewajiban setiap umat muslim yang harus ditunaikan bagi yang telah memenuhi syarat dan ketentuannya. Namun, realisasi pengumpulan zakat belum mencapai potensi yang seharusnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, Beik, Irawan, dan Juanda menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia adalah sekitar 217 triliun rupiah yang dihitung dari berbagai sumber, di antaranya dari penghasilan dan perusahaan. Besar potensi ini setara dengan 3,4% PDB Indonesia pada tahun 2010. Besarnya potensi tersebut pada kenyataannya belum dapat terealisasi secara optimal. Pada tahun 2018, jumlah zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang terhimpun oleh OPZ adalah sebesar 8,1 triliun). Meskipun mengalami peningkatan sebesar 30% dari penghimpunan ZIS pada tahun 2017 yang berjumlah 6,2 triliun, namun realisasi penghimpunan tersebut bahkan masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan potensi penghimpunan yang seharusnya.

Menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, potensi zakat di Indonesia yang bisa dikelola sangat

besar, yang diprediksi mencapai Rp 230 triliun. Dari potensi yang sangat besar tersebut, pada tahun 2018 baru 3,5 persen zakat atau sekitar Rp 8 triliun yang bisa dikelola oleh BAZNAS. Dalam lima tahun terakhir pengumpulan zakat nasional di Indonesia tumbuh sekitar 24 persen, Meskipun perkembangan zakat nasional telah bertumbuh cukup baik, namun perlu untuk dilakukan terobosan agar lebih baik lagi, karena masih sangat jauh dari potensi zakat yang ada.[9]

Berdasarkan total pengumpulan zakat pada tahun 2018, proporsi terbesar terletak pada zakat mal penghasilan individu dengan persentase 40,68% dari total pengumpulan zakat. Padahal menurut penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, proporsi terbesar dari potensi penghimpunan zakat berupa zakat mal badan/perusahaan. Dengan demikian, apabila potensi ini dapat dioptimalkan, tentu hal ini akan berdampak besar pada pencapaian penghimpunan zakat nasional.

Dari perspektif zakat penghasilan individu, meskipun kategori ini sebagaimana dijelaskan berhasil mendominasi hampir setengah dari total penghimpunan ZIS nasional tahun ini, namun masih banyak ruang yang belum termaksimalkan. Tercatat potensi zakat penghasilan individu pada

---

[9]Sakina Rakhma, "Potensi zakat di Indonesia," dalam https://money.kompas.com /read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi-?page=all, (diakses pada tanggal 25 September 2020, jam 18:28)

tahun 2010 sudah mencapai angka 82,7 triliun rupiah. Angka ini diperoleh berdasarkan data SUSENAS tahun 2009 dari 33 provinsi di Indonesia dengan pendekatan nisab beras. Angka tersebut setara dengan 1,3% dari PDB pada tahun 2010. Jika perhitungan di atas diproyeksikan dengan PDB tahun 2017, maka potensi zakat penghasilan tahun 2017 adalah 176,65 triliun Rupiah. Sedangkan realisasi penghimpunan zakat penghasilan individu yaitu 2,79 triliun.

Dalam perspektif zakat korporasi/badan usaha, potensi zakat perusahaan dibagi menjadi dua kelompok, yakni potensi zakat industri manufaktur dan industri lain serta potensi zakat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan data sensus ekonomi 2006, total potensi zakat perusahaan adalah 117,29 triliun rupiah, atau setara dengan 1,84% dari PDB tahun 2010. Jika diproyeksikan dengan PDB tahun 2017, potensi zakat perusahaan dapat mencapai 2 triliun rupiah. Namun, besar dana zakat perusahaan yang terhimpun pada tahun 2017 hanya mencapai 307 miliar atau sekitar 0,12% dari potensinya. Dengan demikian, masih diperlukan upaya yang besar dalam mendorong penghimpunan zakat dari objek zakat ini.[10]

[10] BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2019* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019), 1-2.

d. Peran Zakat di Indonesia

Zakat merupakan salah satu ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat *(muzaki)*, penerima harta zakat *(mustahik),* maupun bagi masyarakat keseluruhan. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, secara umum terdapat dua tujuan dalam ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan.[11]

Perkembangan zakat di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Selama ini, zakat sudah mengambil peran penting terutama dalam hal sosial kemasyarakatan. Peran zakat dapat berupa bantuan sosial yang diberikan langsung oleh muzaki kepada mustahik maupun melalui perantara BAZNAS dan LAZ yang kemudian disalurkan kepada mustahik melalui berbagai bidang program, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan bantuan sosial.

Di Indonesia zakat menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan diluar APBN dan APBD yang memiliki pengaruh besar. Peran ini dapat kita ketahui bahwa selama beberapa tahun terakhir, proporsi penerima zakat tertinggi merupakan fakir miskin. Menurut data BAZNAS,

---

[11] Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 16.

pada tahun 2018 terdapat 12.538 fakir miskin yang berhasil dientaskan dari garis kemiskinan.

Menurut Yoghi Citra Pratama, meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemisikinan melalui program zakat produktif. Dan zakat menjadi instrument keuangan yang efektif dalam permasalahan modal kaum miskin.Agar program zakat produktif dapat berjalan dengan efektif dan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara signifikan, diperlukan upaya dari seluruh umat Islam baik pemerintah, badan amil zakat, masyrakat di Indonesia, dalam mengembangkan zakat sesuai dengan potensinya, sehingga zakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Disamping itu, agar efektif dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan kemandirian usaha mustahik, diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna dengan salah satunya melakukan pendampingan dalam mengelola dana bagi yang membutuhkan, sehingga dana yang dialokasikan kepada mustahik pada akhirnya akan meningkatkan kesejehteraannya dan membawanya keluar dari kemiskinan.[12]

Zakat juga memiliki peran dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

---

[12] Yoghi Citra Pratama "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan" *The Journal of Tauhidinomics* , 1 (2015), 103.

Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) ini merupakan sebuah kesepakatan masyarakat dunia untuk mewujudkan dunia yang terbebas dari kemiskinan, berkehidupan yang bermartabat, adil, dan sejahtera, serta saling bekerja sama di antara mereka. Menurut BAZNAS dalam Outlook Zakat Indonesia 2019 zakat memiliki peran dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dimana zakat didistribusikan kepada delapan asnaf dan tiga diantaranya disorot paling relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu fakir, miskin dan fi sabilillah.[13]

2. Penerimaan dan Belanja Negara
   a. Susunan APBN

      Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penyusunannya, pemerintah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan undang-undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.[14] Setelah APBN tahun bersangkutan telah terealisasi maka

---

[13]PUSKAS BAZNAS, *Outlook Zakat 2019*... 10-11.

[14] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 291.

diterbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai laporan keuangan pemerintah selama satu tahun.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Berikut adalah data LKPP Indonesia tahun 2015-2019:

Tabel 4.3 : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015-2019 (triliun rupiah)[15]

URAIAN	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Pendapatan Negara	**1.508,2**	**1.555,9**	**1.666,3**	**1.894,7**	**1.677,1**
A. Penerimaan Dalam Negeri	1.496,0	1.546,9	1.654,7	1.652,2	1.675,1
1. Penerimaan Perpajakan	1.240,4	1.284,9	1.343,5	1.301,5	1.312,4
a. Pajak dalam negeri	1.205,4	1.249,4	1.304,3	1.259,9	1.275,6
b. Pajak perdagangan internasional	34,9	35,4	39,2	41,5	36,7
2. Penerimaan Bukan Pajak	255,6	261,9	311,2	350,7	362,7
B. Hibah	11,9	8,9	11,6	10,6	1,9
Belanja Negara	**1.806,5**	**1.864,2**	**2.007,3**	**1.942,6**	**2.046,0**
A. Belanja Pemerintah Pusat	1.183,3	1.154,0	1.265,3	1.225,5	1.293,2
B. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	623,1	710,2	741,9	717,0	752,8
1. Transfer ke Daerah	602,3	663,5	682,2	662,6	689,2
2. Dana Desa	20,7	46,6	59,7	54,4	63,6
C. Suspen	0,07	-	-	-	-
Keseimbangan Primer	**(142,4)**	**(125,5)**	**(124,4)**	**(28,5)**	**(101,3)**
Surplus/Defisit Anggaran	**(298,4)**	**(308,3)**	**(340,9)**	**(279,6)**	**(368,9)**

[15] KEMENKEU RI, Ringkasan APBN 2015-2019 (Data Diolah)

Pembiayaan Anggaran	**323,1**	**334,5**	**366,6**	**347,9**	**421,0**
A. Pembiayaan Utang		403,0	429,0	363,6	442,9
B. Pembiayaan Investasi		(89,0)	(59,7)		
C. Pemberian Pinjaman		1,6	(2,0)		
D. Kewajiban Penjaminan		(0,6)	(1,0)		
E. Pembiayaan Lainnya		19,3	0,3		
KELEBIHAN/KEKURANGAN PEMBIAYAAN	**24,6**	**26,1**	**25,6**	**68,25**	**52,09**

Berdasarkan data tersebut, dalam beberapa tahun terakhir pendapatan negara tertinggi terdapat pada pendapatan dalam negeri berupa penerimaan pajak, yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pada tahun 2019 penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp. 1.312,4 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 362,7 triliun selebihnya merupakan penerimaan hibah sebesar Rp. 1,9 triliun. Sedangkan belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Menurut fungsinya, belanja negara terdiri dari beberapa sektor, diantaranya pelayanan umum, perlindungan sosial, pendidikan, agama, pariwisata, kesehatan, perumahan &fasilitas umum, perlindungan lingkungan hidup, ekonomi, ketertiban & keamanan dan pertahanan. Dengan proporsi terbesar belanja negara dalam bidang pelayanan umum sebesar Rp. 517,3 triliun, bidang ekonomi Rp.389,6 triliun, bidang perlindungan

sosial Rp. 200,8 triliun dan bidang pendidikan 152,7 triliun.

b. Defisit Anggaran di Indonesia

Defisit anggaran merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran negara lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian.[16] Di Indonesia defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. Pada tahun 2015 hingga tahun 2019 defisit anggaran di Indonesia mengalami kenaikan, namun tetap berada di bawah batas yang telah di tentukan. Berikut merupakan data defisit anggaran di Indonesia beserta rasio terhadap PDB pada tahun 2015-2019.

Tabel 4.4: Data Defisit anggaran di Indonesia tahun 2012-2019 (dalam triliun rupiah)[17]

Tahun	Defisit Anggaran	Rasio Terhadap PDB (%)
2015	(298,5)	(2,59)
2016	(308,3	(2,49)
2017	(341,0)	(2,51)
2018	(279,6)	(1,89)
2019	(368,9)	(2,30)

[16] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*... 174.

[17] Direktorat Penyusunan Anggaran, Informasi APBN 2019 (Data Diolah)

Data tersebut menyajikan tabel defisit anggaran di Indonesia, beserta rasio defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data tersebut defisit anggaran mengalami kenaikan, dengan nilai tertinggi sebesar Rp. 368,9 triliun pada tahun 2019. Namun, rasio defisit anggaran terhadap PDB tidak melebihi batas yang telah ditentukan dengan rasio tertinggi pada tahun 2015 sebesar 2,59%.

Dalam Mengatasi defisit anggaran, pemerintah Indonesia melakukan berbagai pembiayaan. Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.[18] Pembiayaan utang yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menutup defisit anggaran diantaranya sebagai berikut:

1) Pinjaman

   Pinjaman adalah pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman dalam Negeri atau luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

[18] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*... 290.

a) Pinjaman dalam negeri

Pinjaman dalam negeri merupakan jenis pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah yang diperoleh dari tender dalam negeri, dalam hal ini yaitu BUMN atau Pemerintah Daerah (PEMDA), yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.[19]

b) Pinjaman luar negeri

Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi.

2) Surat Utang Negara (SUN)

Obligasi pemerintah atau lebih dikenal dengan Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

a) SUN domestik

SUN domestik merupakan obligasi pemerintah yang diterbitkan di pasar

[19]KEMENKEU RI, "Pahami utang negara" dalam https://www.djprr.kemenkeu.go.id/ pahamiutang/index.php , (diakses pada tanggal 16 Juni 2020, jam 21.22).

domestik dalam mata uang rupiah maupun uang asing.

b) SUN internasional

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit APBN, selain menerbitkan SUN di pasar domestik, pemerintah juga menerbitkan SUN dalam valuta asing di pasar perdana internasional dan pasar perdana Jepang.[20]

3) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

a) SBSN domestik

SBSN domestik merupakan SBSN yang diterbitkan dalam mata uang rupiah.

b) SBSN internasional

Pemerintah mengembangkan dan menerbitkan instrumen Sukuk Negara untuk pasar Internasional, yaitu Sukuk Negara Indonesia (SNI) atau yang dikenal dengan Sukuk Global atau valas. SNI adalah Sukuk Negara yang diterbitkan dalam denominasi

[20]KEMENKEU RI, "Pahami utang negara" dalam https://www.djprr.kemenkeu.go.id/ pahamiutang/index.php , (diakses pada tanggal 16 Juni 2020, jam 21.40).

valuta asing di pasar perdana internasional, memberikan tingkat imbalan tetap *(fixed coupon),* serta dapat diperdagangkan *(tradable)*.[21]

B. Analisis Data

1. Integrasi Pengelolaan Zakat dengan Penerimaan Negara

Menurut Monzer Khaf berdasarkan sifat pengumpulannya, pengelolaan zakat kontemporer secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori.[22] Pertama, sistem pembayaran zakat secara wajib *(obligatory system)* di mana pembayaran zakat kepada negara diterapkan secara wajib dan terdapat sanksi bagi kepatuhan. Sistem ini tercatat diterapkan di enam negara yaitu Arab Saudi, Pakistan, Sudan, Libya, Yaman dan Malaysia. Kedua, sistem pembayaran zakat secara sukarela *(voluntary system)* dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat di lakukan secara sukarela dan tidak ada sanksi bagi masyarakat yang lalai. Pengelolaan zakat di lakukan baik pemerintah maupun oleh masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikannya. Sistem ini berlaku di mayoritas negara-negara muslim yang secara umum sekuler, tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara, seperti

---

[21] Ibid.

[22] Monzer Khaf ”Applied Institutional Models for Zakah Collection and Distribution in Islamic Counries and Communities” dalam *Mengelola Zakat Indonesia*, Yusuf Wibisono (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 150.

Kuwait, Bangladesh, Yordania, Mesir, Afrika Selatan, Indonesia serta di negara-negara non Muslim dimana Muslim adalah minoritas.

Pengelolaan zakat nasional di Indonesia dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten atau kota, dimana BAZNAS di setiap tingkatan dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap instansi pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan. Pengelolaan zakat tersebut dibantu oleh masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah terdaftar di BAZNAS. Pengelolaan zakat di Indonesia dapat dikategorikan sebagai *voluntary system,* hal ini meskipun pemerintah melalui BAZNAS menganjurkan pembayaran zakat bagi seluruh umat muslim, namun tidak ada kewajiban yang mengikat dan tidak ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya.

Zakat yang telah dihimpun oleh BAZNAS dan LAZ kemudian disalurkan kepada *ashnaf,* yang terdiri dari fakir miskin, amil, mualaf, *riqab, gharimin, fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Di Indonesia proporsi penyaluran tertinggi disalurkan kepada fakir miskin, pada tahun 2018 mencapai 63 % dari total penyaluran dana zakat. Meskipun pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh pemerintah, namun dana pengumpulan zakat tersebut tidak masuk ke penerimaan negara tetapi tetap berada pada BAZNAS dan langsung disalurkan kepada mustahik yang bersangkutan.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, terdapat beberapa pendapat terkait integrasi zakat ke dalam penerimaan negara melalui integrasi pengelolaan zakat dan pajak. Menurut Masdar Farid Masudi pemisahan lembaga zakat dan pajak adalah suatu hal yang sesat dan menyesatkan karena konsep zakat merupakan konsep pajak, zakat sebagai ruhnya dan pajak sebagai badannya. Oleh karena itu orang yang membayar pajak harus diniati membayar zakat, dengan demikian *double tax* yang selama ini menjadi permasalahan klasik di masyarakat akan terselesaikan.[23]

Menurut Didin Hanifuddin terdapat perbedaan pendapat terkait kebijakan zakat sebagai pengurang pajak, ada kelompok yang berpandangan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak *(tax deductable),* sebagaimana yang dianut selama ini, merupakan pilihan yang paling tepat. Ada pula yang berpandangan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak secara langsung *(tax credit)* merupakan langkah strategis dalam upaya menggali potensi zakat, sekaligus mengintegrasikannya secara lebih mendalam dalam perekonomian nasional.[24]

Menurut Yusuf Wibisono Zakat sebagai *tax credit* diperkirakan akan berdampak signifikan pada penerimaan perpajakan. Diterimanya wacana zakat

---

[23] Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2010), 23.

[24]Didin Hafiuddin, Sinergi Zakat dengan Pajak dalam Menyejahterakan Umat, Makalah pada Seminar di Dirjen Pajak, Jakarta 19 Agustus 2011,4.

sebagai *tax credit*, dan di saat yang sama juga dilakukan perlakuan yang sama *(equal treatment)* terhadap sumbangan keagamaan wajib lainnya, akan menurunkan perpajakan dalam negeri, yaitu penerimaan PPh (Pajak Penghasilan) non migas, sebesar penerimaan zakat nasional dan penerimaan sumbangan keagamaan wajib nasional lainnya. Dengan fakta di satu sisi bahwa PPh non migas dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) telah menjadi *backbone* penerimaan negara, sedangkan di sisi lain kepemilikan aset dan sumber daya ekonomi yang cenderung sangat tidak merata di Indonesia. Wacana zakat sebagai *tax credit* berpotensi memicu kesenjangan pendapatan menjadi lebih buruk. Selain itu, implementasi zakat sebagai *tax credit* akan menimbulkan restitusi pajak yang proses administasinya rumit dan potensial untuk disalahgunakan.[25]

MUI tetap mempertahankan disparitas zakat dan pajak, dengan mengandaikan umat Islam di samping berkewajiban membayar zakat, juga berkewajiban membayar pajak. Alasannya, zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan atas dasar nas Alquran dan al-Sunnah, sedangkan pajak adalah kewajiban yang harus ditunaikan atas dasar ketetapan pemerintah yang dibenarkan oleh ajaran Islam berdasarkan prinsip kemaslahatan umum. Zakat merupakan kewajiban agama, sedangkan pajak merupakan kewajiban sebagai

[25] Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 111.

warga negara. Jadi, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat sebagai realisasi perintah agama, sementara pajak wajib pula mereka lunasi sebagai realisasi ketaatan warga negara kepada negara bangsa. Dengan demikian, pendapat MUI ini melihat pembayaran zakat maupun pembayaran pajak adalah dua hal yang berbeda, tapi sama-sama bersifat impertif, dan karenanya wajib diamalkan oleh umat Islam kedua-duanya secara terpisah.[26]

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa, masih terjadi perselisihan terkait integrasi zakat ke dalam penerimaan negara (pajak). Pertama, integrasi zakat dan pajak merupakan suatu keharusan, hal ini dikarenakan posisi zakat dianggap sama dengan pajak. Kedua, penerapan zakat sebagai *tax deductable* sebagaimana yang dianut selama ini, merupakan pilihan yang paling tepat. Ketiga, kebijakan zakat sebagai *tax credit* merupakan langkah strategis dalam upaya menggali potensi zakat, sekaligus mengintegrasikannya secara lebih mendalam dalam perekonomian nasional. Keempat, zakat dan pajak merupakan dua hal yang berbeda, jadi bagi seorang muslim wajib membayar zakat dan pajak secara terpisah.

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 22 disebutkan bahwa zakat yang dibayarkan oleh

[26] M. Atho Mudzhar, *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak *(tax deductable)*. Gambaran pelaksanaan *tax deductable* di Indonesia adalah sebagai berikut:

Keterangan	**Nominal**
Penghasilan bruto	Rp. 20 Juta
Biaya-biaya bebas pajak	Rp. 5 Juta
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 15 Juta
Zakat 2,5%	Rp. 375 ribu
Penghasilan setelah pajak	Rp. 14.625 juta
PPh 5%	Rp. 731,25 ribu
Seandainya tidak dikurangi zakat, pajak yang harus dibayar = Rp. 15 Juta x 5%	Rp. 750 ribu

Berdasarkan gambaran tersebut dapat dipahami bahwa zakat di Indonesia dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*tax deductable*), dimana zakat yang telah dibayarkan oleh muzaki dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Pelaksaan *tax deductable* tentu berbeda dengan zakat sebagai pengurang pajak terutang *(Tax credit)*. Jika zakat diberlakukan sebagai *tax credit*, maka dapat mengindari kewajiban ganda bagi masyarakat muslim dan secara tidak langsung dapat memberikan insentif kepada masyarakat muslim untuk membayar zakat sekaligus pajak.

Apabila zakat diberlakukan sebagai *tax credit*, maka pencatatan dan pelaporannya harus menjadi

bagian dari APBN.[27]Wacana integrasi zakat kedalam bagian APBN tentunya bukanlah suatu hal yang mudah, karena perlu adanya perubahan undang-undang, sistem dan proses administrasi yang sudah ada sebelumnya serta memerlukan kajian yang lebih mendalam dari berbagai pihak.

Dalam penelitian ini penulis memberikan rekomendasi berupa integrasi zakat dengan penerimaan negara diterapkan sebagai *tax deductable,* yakni zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Namun, dalam pengelolaan zakat perlu adanya manajemen kolaborasi *(collaborative governance)* antara BAZNAS dengan pemerintah. Kolaborasi tersebut dalam bentuk pengumpulan zakat berupa upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS. Serta dalam bentuk pendistribusian zakat berupa kolaborasiberbagai program dalam bidang yang masih selaras dengan tujuan zakat.

Manajemen kolaborasi merupakan bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling

[27]KEMENKEU "Kajian Literatur" https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian /2018/10/05/ 184436790351882-kajian-literatur-tentang-zakat-sebagai-tax-credit, (diakses 26 September 2020, jam 18.23).

memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.[28]

BAZNAS dan pemerintah memiliki beberapa tujuan dan program yang sama. Zakat memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sebaran program BAZNAS dalam pendistribusian zakat terdiri dari beberapa bidang, yaitu Bidang ekonomi terdiri dari *Community Development*, pemberdayaan ternak, pembiayaan mikro dan pemberdayaan ekonomi. Bidang pendidikan berupa Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB) Indonesia, BCB Albukhari International University, BCB Al Azhar, BCB Aligarh Muslim University, Beasiswa riset BAZNAS, kaderisasi seribu ulama, relawan pendidikan BAZNAS, program khusus. Bidang layanan aktif berupa berbagai bantuan sosial langsung kepada mustahik. Bidang kesehatan berupa layanan rumah sehat BAZNAS.Bidang dakwah berupa kajian Islam, serta bidang bantuan serta respon bencana.

Berdasarkan beberapa program pendistribusian zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS, terdapat beberapa program pemerintah yang memiliki kesamaan tujuan, manfaat dan sasaran, terutama dalam bidang perlindungan sosial. Pemerintah melalui program perlindungan sosial memiliki tujuan konsistensi penurunan jumlah penduduk miskin

---

[28] Lembaga Administrasi Negara RI, *Koordinasi dan Kolaborasi* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 2014) 18-19.

terutama melalui penguatan program Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.[29]

Berdasarkan uraian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa BAZNAS dan pemerintah memiliki

[29] KEMSOS, "Program Keluarga Harapan" https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1, (diakses pada tanggal 8 Oktober 2020, jam 08.05)

tujuan yang sama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Keduanya juga memiliki program pengentasan kemiskinan yang sama terutama dalam hal penyediaan layanan kesehatan dan fasilitas pendidikan untuk masyarakat miskin serta perlindungan sosial untuk disabilitas dan lansia. Dengan adanya beberapa kesamaan program BAZNAS dan pemerintah, perlu adanya kolaborasi antar keduanya dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya kolaborasi antara BAZNAS dan pemerintah maka diharapkan terdapat beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:

a) Meningkatkan realisasi pengumpulan zakat nasional di Indonesia.
b) Tercapainya tujuan bersama dalam berbagai program pemerintah dan BAZNAS, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
c) Tercapainya efektivitas, efisiensi, dan sasaran yang tepat guna optimalisasi zakat menurut skala prioritas.
d) Berkurangnya beban belanja pemerintah,

Gambaran salah satu pelaksanaan kolaborasi BAZNAS dan pemerintah dalam pengelolaan zakat ialah pemerintah turut serta mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat melalui BAZNAS, guna meningkatkan pengumpulan zakat nasional. Dalam pendistribusiannya, BAZNAS dan pemerintah melalui kementerian sosial mengadakan program dalam upaya pengentasan kemiskinan,

program ini dibiayai menggunakan dana APBN dan dana Zakat. Dana zakat disalurkan dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat, sehingga zakat hanya disalurkan dalam program yang sesuai dengan kriteria mustahik zakat, selebihnya tetap dibiayai menggunakan APBN. Dengan terlaksananya kolaborasi tersebut, program pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa terlaksana dengan tepat sasaran serta berkurangnya beban belanja pemerintah.

2. Optimalisasi Peran Zakat Sebagai Solusi Alternatif Pengurang Tingkat Defisit Anggaran di Indonesia

Zakat memiliki peran penting dalam perekonomian, diantaranya zakat sebagai pengurang tingkat kemiskinan, pengurang ketimpangan pendapatan serta kesenjangan sosial, pendorong pertumbuhan ekonomi dan pendorong multiplier dalam perekonomian. Di Indonesia zakat menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan diluar APBN dan APBD yang memiliki pengaruh besar. Peran ini dapat kita ketahui bahwa selama beberapa tahun terakhir proporsi penerima zakat tertinggi merupakan fakir miskin. Menurut data BAZNAS, pada tahun 2018 terdapat 12.538 fakir miskin yang berhasil dientaskan dari garis kemiskinan.

Peran zakat juga dapat kita ketahui melalui beberapa program pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Program tersebut terdiri dari beberapa bidang yaitu Bidang ekonomi terdiri dari *Community Development*, pemberdayaan ternak,

pembiayaan mikro dan pemberdayaan ekonomi. Bidang pendidikan berupa Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB) Indonesia, BCB Albukhari International University, BCB Al Azhar, BCB Aligarh Muslim University, Beasiswa riset BAZNAS, kaderisasi seribu ulama, relawan pendidikan BAZNAS dan program khusus. Bidang layanan aktif berupa berbagai bantuan sosial langsung kepada mustahik. Bidang kesehatan berupa layanan rumah sehat BAZNAS. Bidang dakwah berupa kajian Islam, serta bidang bantuan serta respon bencana. Program pendistribusian yang dilakukan BAZNAS tersebut merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Peran zakat tersebut akan semakin optimal jika realisasi pengumpulan zakat di Indonesia mencapai potensi yang seharusnya. Berdasarkan Penelitian Firdaus, Beik, Irawan dan Juanda, potensi zakat di Indonesia adalah Rp. 217 triliun yang dihitung dari berbagai sumber di antaranya dari zakat penghasilan dan persahaan. Besar potensi ini setara dengan 3,4 % PDB Indonesia pada tahun 2010. Potensi zakat Nasional dari data BAZNAS tahun 2015 diperhitungkan mencapai Rp. 286 triliyun. Perhitungan ini diperoleh dengan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan kenaikan PDB pada beberapa tahun sebelumnya. Namun tingginya potensi dari perhitungan yang ada, realisasi zakat yang terkumpul jauh dari jumlah tersebut. Bahkan kurang dari 1,3%

dari potensi zakat tersebut, atau sekitar Rp. 3,7 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat belum didukung oleh penghimpunan dana yang terjadi di lapangan. Selain itu terdapat kesenjangan yang jauh antar potensi zakat dan penghimpunannya.

Disisi lain, selama beberapa tahun terakhir defisit anggaran di Indonesia terus mengalami kenaikan, dengan nilai tertinggi sebesar Rp. 368,9 triliun pada tahun 2017, dengan rasio defisit anggaran terhadap PDB mencapai 2,30%. Defisit anggaran tersebut dibiayai pemerintah melalui beberapa cara diantaranya melalui pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dengan meningkatnya tingkat defisit anggaran dalam setiap tahunnya maka semakin tinggi pula beban pembiayaan yang perlu dilakukan. Pembiayaan defisit anggaran tersebut akan menimbulkan bunga dan cicilan utang pokok yang dibebankan kepada APBN dalam setiap tahunnya. Jika permasalahan ini terus berlanjut, maka defisit anggaran akan semakin meningkat dan menjadi permasalahan yang sulit untuk dipecahkan.

Menurut Yuzwar Zainul Basri dan Mulyadi S. terdapat tiga strategi yang bisa dijalankan dalam upaya mengurangi defisit anggaran. Pertama adalah dengan jalan meningkatkan jumlah penerimaan yang ada, kedua dengan mengurangi pengeluaran pemerintah melalui pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dan ketiga adalah pada saat yang

bersamaan melakukan kedua strategi diatas sekaligus, yakni meningkatkan penerimaan dan pada saat yang sama menurunkan pengeluaran dengan demikian penurunan pengeluaran akan diimbangi oleh kenaikan penerimaan.[30] Sedangkan menurut Masfar Gazali zakat bisa digunakan untuk menutup defisit APBN yang terjadi. Namun hanya untuk 4 *ashnaf* yang ada yakni fakir, miskin, pejuang fisabillilah dan amil zakat.[31]

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi berupa optimalisasi zakat sebagai pengurang tingkat defisit anggaran di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui pengurangan beban belanja atau pengeluaran pemerintah melalui dana zakat serta peningkatan realisasi pengumpulan zakat melalui stimulus yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS. Pengurangan beban belanja pemerintah melalui dana zakat dilakukan melalui keikutsertaan BAZNAS dalam berbagai program pemerintah yang masih selaras dengan tujuan zakat. Implementasi keikutsertaan tersebut berupa kolaborasi BAZNAS dengan beberapa program pemerintah, dengan dibiayai menggunakan APBN dan dana zakat. Sehingga salah satu manfaat

---

[30] Yuzwar Zainul Basri dan Mulyadi S., "Strategi dan Proses Pengurangan Defisit Anggaran Pemerintah," *Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik,*1 (2006), 55.

[31] Masfar Gazali "Defisit Anggaran Utang Negara dan Optimalisasi Zakat Dalam APBN Gagasan Ekonomi Islam" *Seminar Nasional Cendekiawan,* 5 (2019) 1.

yang diharapkan ialah zakat dapat mengurangi beban belanja pemerintah, dan dalam jangka panjang permasalahan defisit anggaran juga dapat diselesaikan.

Defisit anggaran di Indonesia pada tahun 2019 mencapai Rp. 368,9 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, dengan rasio defisit anggaran terhadap PDB sebesar 2,30%. Sedangkan pengumpulan zakat nasional pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 10,2 triliun, dengan kenaikan 26% dari tahun sebelumnya. Nilai pengumpulan zakat tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan potensi yang seharusnya. Menurut Firdaus potensi zakat di Indonesia adalah Rp. 217 triliun yang dihitung dari berbagai sumber di antaranya dari zakat penghasilan dan persahaan. Besar potensi ini setara dengan 3,4 % PDB Indonesia pada tahun 2010. Sedangkan menurut Direktur Operasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Wahyu Kuncahyo, pada tahun 2019 potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 280 triliun.

Terdapat beberapa belanja pemerintah yang memiliki potensi untuk dapat dibiayai menggunakan dana zakat, diantaranya sebagai berikut:

Belanja Pemerintah	**APBN 2019 (dalam triliun)**
Perlindungan Sosial	Rp. 200,8
Ekonomi	Rp. 389,6
Pendidikan	Rp. 152,7
Kesehatan	Rp. 62,7
Agama	Rp. 10,1
TOTAL	**Rp. 815,9**

Dalam tabel tersebut, berdasarkan data APBN 2019 terdapat 5 bidang belanja pemerintah yang memiliki potensi untuk dibiayai menggunakan dana zakat. Namun, terdapat ketentuan bahwa zakat harus didistribusikan untuk kesejahteraan umat muslim, khususnya kepada 8 mustahik yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. Berdasarkan data Portal Informasi Indonesia, penduduk muslim di Indonesia mencapai 207 juta, yang setara 87,2% dari total penduduk di Indonesia. Jika total belanja pemerintah yang berpotensi dibiayai menggunakan dana zakat sebesar Rp.815,9 triliun dikalikan dengan persentase penduduk muslim di Indonesia, Maka diperkirakan terdapat Rp. 711,4 triliun belanja pemerintah yang dapat dibiayai menggunakan dana zakat secara tepat sasaran.

Berdasarkan prediksi hitungan tersebut, zakat bisa digunakan untuk membiayai beberapa bidang belanja pemerintah. Sehingga, beban belanja pemerintah berkurang, namun program-program yang telah direncanakan pemerintah tetap berjalan dengan baik. Dalam jangka panjang, pengurangan beban belanja pemerintah tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat defisit anggaran Indonesia serta beberapa permasalahan ekonomi lainnya. Sehingga peran zakat sebagai pengurang tingkat defisit anggaran di Indonesia dapat optimalkan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menyelesaikan penelitian dengan judul "Optimalisasi Peran Zakat Sebagai Solusi Alternatif Pengurang Defisit Anggaran", maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Integrasi zakat dengan penerimaan negara diterapkan sebagai *tax deductable,* yakni zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Namun, dalam pengelolaan zakat perlu adanya manajemen kolaborasi *(collaborative governance)* antara BAZNAS dengan pemerintah. Kolaborasi tersebut dalam bentuk pengumpulan zakat berupa upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS. Serta dalam bentuk pendistribusian zakat berupa kolaborasi berbagai program dalam bidang yang masih selaras dengan tujuan zakat
2. Optimalisasi peran zakat sebagai pengurang tingkat defisit anggaran di Indonesia dilakukan melalui upaya pengurangan beban belanja atau pengeluaran pemerintah melalui dana zakat serta peningkatan realisasi pengumpulan zakat melalui stimulus yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS. Beban belanja pemerintah yang memiliki potensi untuk dibiayai menggunakan dana zakat ialah bidang perlindungan sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan agama.

Berdasarkan kalkulasi belanja pemerintah dengan penduduk yang berpotensi untuk menerima manfaat zakat pada tahun 2019 terdapat Rp. 711,4 triliun belanja pemerintah yang dapat dibiayai menggunakan dana zakat. Pengurangan beban belanja pemerintah tersebut merupakan salah satu upaya dalam mengatasi defisit anggaran. Sehingga dalam jangka panjang, peran zakat sebagai pengurang tingkat defisit anggaran di Indonesia dapat di optimalkan.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian dengan judul "Optimalisasi Peran Zakat Sebagai Solusi Alternatif Pengurang Defisit Anggaran"peneliti memberikan beberapa saran/rekomendasi kepada beberapa pihak terkait, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, dalam upaya mengatasi permasalahan defisit anggaran di Indonesia penulis memberikan rekomendasi berupa penerapan kolaborasi dengan BAZNAS, sehingga beberapa program pemerintah tetap berjalan serta berkurangnya beban belanja pemerintah.
2. Bagi BAZNAS, penulis juga memberikan rekomendasi berupa adanya kolaborasi dengan program pemerintah dalam pengelolaan, guna tercapainya efektivitas, efisiensi, dan sasaran yang tepat guna dalam penyaluran zakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini.

Maka, perlu adanya kajian lebih terkait efektivitas pelaksanaan integrasi zakat dengan penerimaan negra dan regulasi pengelolaan zakat sebagai pengurang defisit anggaran.

iain
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

Alim, Muhammad Nizarul. *Muhasabah Keuangan Syariah.* Solo: Aqwam, 2011.

Boediono. *Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro.* Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2013.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Hanifuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Moder*n. Jakarta: Gema Insani, 2008.

Idris, Amiruddin. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Jalil, Abdul. *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Semarang:Mutiara Aksara, 2019.

Jamaluddin, Syakir. *Kuliah Fiqih Ibadah*. Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010.

Lembaga Administrasi Negara RI, *Koordinasi dan Kolaborasi.* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 2014.

Lexy dan Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Machmud, Amir. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi.* Bandung: Erlangga, 2016.

Mas'udi, Masdar Farid. *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: Mizan Media Utama, 2010.

Mudzhar , M. Atho. *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Makassar:Ahmar Cendekia, 2019.

Sahroni, Oni dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2018.

Santoso, Soni dan Rinto Agustino. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deppublish, 2018.

Sriyana, Jaka. *Dinamika Kinerja Fiskal di Indonesia.* Yogyakarta: UII Press, 2012.

Sujarweni, V. Wiratama. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis.* Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2015.

Surjadi. *Antisipasi Dampak Negatif Tingginya Harga Minyak Dunia Terhadap Stabilitas Perekonomian Nasional*. Jakarta:Departemen Keuangan, 2006.

Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.*Ponorogo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.

Tambunan, Tulus T.H. *Perekonomian Indonesia 1965-2018*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.

Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.

Supena, Ilyas dan Darmuin, *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Daftar Jurnal

Achmat, Subekan. "Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara" *Jurnal Hukum dan Syariah*, 2. 2016.

Al Arif, M. Nur Rianto.“Optimalisasi Peran Zakat dalam Perekonomian” *Jurnal Ulul Albab*, 1. 2013.

Anwar, Khoirul. “Analisis Dampak Defisit Anggaran terhadap Ekonomi Makro di Indonesia,” *Jejaring Administrasi Publik*, 2. 2014.

Atabik, Ahmad. "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan," *Zakat dan Waqaf*, 2. 2015.

Basri, Yuzwar Zainul dan Mulyadi S. "Strategi dan Proses Pengurangan Defisit Anggaran Pemerintah," *Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik,* 1. 2006.

Furqan, Ahmad Maslahatul dkk. “Diskursus zakat sebagai sumber penerimaan negara,” *Keuangan Publik Islam,* 3. 2018.

Gazali, Masfar. “Defisit Anggaran Utang Negara dan Optimalisasi Zakat Dalam APBN Gagasan Ekonomi Islam” *Seminar Nasional Cendekiawan,* 5. 2019.

Monzer Khaf ”Applied Institutional Models for Zakah Collection and Distribution in Islamic Counries and Communities” dalam *Mengelola Zakat Indonesia*, Yusuf Wibisono. Jakarta: Prenamedia Group. 2015.

Nasrullah, Muhammad. "Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi" *HukumIslam*, 1. 2010.

Yoghi Citra Pratama. "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan" *The Journal of Tauhidinomics* , 1. 2015.

Supriadi, Eko. “Pengaruh Defisit Anggaran terhadap perekonomian di Negara ASEAN,” Skripsi.Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Tahir Masnun & Zusiana Elly Triantini. "Integrasi Zakat dan Pajak Di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam" *Jurnal Al-'Adalah,* 3. 2015.

Artikel

Amanda,Gita. "Penghimpunan Zakat" dalam https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/wakaf/18/12/28/pkfx0i423-penghimpunan-zakat-baznas2018-naik-318-persen (diakses 26 September 2020 pukul 08:13)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Menjawab Utang dalam https://www.kemenkeu.go.id/menjawabutang (diakses pada tanggal 30 April 2020)

---------."Kajian Literatur" https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2018/10/05/184436790351882-kajian-literatur-tentang-zakat-sebagai-tax-credit, (diakses 26 September 2020, jam 18.23).

Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Program Keluarga Harapan" https://pkh .kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1, (diakses pada tanggal 8 Oktober 2020, jam 8.05)

Rakhma, Sakina. "Potensi zakat di Indonesia," dalam https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangabesartetapi?page=all, (diakses pada tanggal 25 September 2020, jam 18:28)

Dokumen

BAZNAS, Statistik Zakat Nasional 2015-2019

BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2019*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019.

Direktorat Penyusunan Anggaran, Informasi APBN 2019.

KEMENKEU, Ringkasan APBN 2000-2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

iain
PONOROGO